



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 3/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama : **Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M.**  
Alamat : Jalan Rambutan Kavling 39 E, RT 003, RW 006,  
Kelurahan Pejaten Baret, Kecamatan Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Desember 2018, memberi kuasa kepada **Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Alungsyah, S.H., Kurniawan, S.H., M.H., Happy Hayati Helmi, S.H.**, advokat pada **Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES (Advocates & Legal Consultants)**, yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Mendengar keterangan Drs. Jakob Samuel Halomoan Lumban Tobing, MPA Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999-2004;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Presiden.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Januari 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 1/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 4 Januari 2019 dengan Nomor 3/PUU-XVII/2019, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Januari 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Januari 2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654 (selanjutnya disebut UU BPK) (Bukti P-1), yang menyatakan:

*“Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, **untuk 1 (satu) kali masa jabatan**”.*

sepanjang frasa *“**untuk 1 (satu) kali masa jabatan**”.*

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (**bukti P-2**):

**Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:**

*Negara Indonesia adalah Negara hukum*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*

Adapun uraiannya sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:  
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUDNRI Tahun 1945”;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. memutus pembubaran partai politik;*
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. (telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013)”.*

5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memilikimakna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan npenafsirannya kepada MK;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa "*untuk 1 (satu) kali masa jabatan*" terhadap UUD 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK menyatakan sebagai berikut:

*"Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, untuk 1 (satu) kali masa jabatan".*

Bahwa adapun uraian *legal standing* Pemohon akibat keberlakuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa "*untuk 1 (satu) kali masa jabatan*" adalah sebagai berikut:

### A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*

- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara”.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
- c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

3. Bahwa Pemohon adalah sebagai Perorangan warga negara Indonesia saat permohonan didaftar, masih berjalan usia 62 (enam puluh dua) tahun (**bukti P-3**), dan menjabat sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2009, tanggal 11 Oktober 2009 (**bukti P-4**). Saat ini Pemohon masih berstatus sebagai Anggota BPK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 94/P Tahun 2014, tanggal 7 Oktober 2014 (**bukti P-5**), dan Pemohon juga pernah menjabat sebagai Ketua BPK berdasarkan Keputusan Sidang Anggota BPK Nomor 2/K/I-XIII.2/4/2014 tentang Penetapan Ketua BPK RI, tertanggal 22 April 2014 (**bukti P-6**);

4. Bahwa, Pemohon juga pernah diberikan Piagam Tanda Kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia yang menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Pemohon, berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 89/TK/TAHUN 2014, pada 11 Oktober 2014. (**bukti P-8**);

5. Bahwa adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa “*Untuk 1 (satu) kali masa jabatan*” yang mengatur masa jabatan anggota BPK hanya 2 (dua) periode saja, mengakibatkan Pemohon terhalang dan pada waktu bersamaan pula tidak bisa lagi dipilih kembali untuk menjabat sebagai anggota BPK, dengan alasan Pemohon sudah dua periode menjadi anggota BPK, namun usia Pemohon saat ini disaat masa pendaftaran perkara ini masih 62 (enam puluh dua) tahun dan sebenarnya 5 tahun lagi kemudian genap usia 67 (enampuluh tujuh) tahun. Oleh karenanya, pasal *a quo* sepanjang frasa “*Untuk 1 (satu) kali masa jabatan*” telah nyata membatasi dan merugikan hak konstitusional Pemohon, karena pembatasan terhadap umur/usia pensiun yang diatur dalam UU BPK belum terpenuhi yaitu berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun (vide Pasal 18 huruf c UU BPK);
6. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa “*untuk 1 (satu) kali masa jabatan*” merupakan norma yang berlebihan (*excessive norm*), karena pembatasan masa jabatan anggota BPK sesungguhnya telah dibatasi dengan periode masa jabatan 5 (lima) tahun untuk kemudian dapat dipilih kembali dan batas usia 67 (enam puluh tujuh) tahun untuk menjadi anggota BPK. Kondisi demikian jelas merugikan Pemohon yang telah menjabat selama 2 (dua) periode. Pemohon seharusnya dapat dipilih kembali pada setiap periode selanjutnya (tidak terbatas 2 (dua) periode tergantung hasil pemilihan di DPR RI. Hal ini yang kemudian menjadi tidak adil bagi pemohon, karena warga negara yang lain cukup dengan ijazah sarjana atau setara, tanpa punya pengalaman pun dan cukup berusia 35 tahun (Pasal 13 UU BPK) justru dapat menjadi anggota BPK, Jelas merugikan hak kepastian hukum **yang adil** bagi Pemohon [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];
7. Bahwa apabila Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa “*Untuk 1 (satu) kali masa jabatan*”, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, **maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi;**
8. Bahwa dengan demikian, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Putusan MK Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonana *quo*;

### III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK menyatakan:

*Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, **untuk 1 (satu) kali masa jabatan.***

sepanjang frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” bertentangan dengan UUD 1945 yaitu:

**Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:**

*Negara Indonesia adalah Negara hukum*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Bahwa adapun alasan-alasan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa: “*untuk 1 (satu) kali masa jabatan*” bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

#### A. Tentang Dua Periode Masa Jabatan

1. Bahwa jikalau melihat ketentuan Pasal *a quo*, sepanjang frasa “*untuk satu kali masa jabatan*”, sebenarnya frasa ini muncul sebagai dampak ikutan dari amandemen UUD 1945, ketika Pasal 7 UUD 1945 diubah dengan menambahkan frasa “*dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan*”, sehingga bunyi lengkapnya menjadi: “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*”;
2. Bahwa Pasal 7 UUD 1945 ini memiliki historisnya tersendiri yang sesungguhnya berbeda dengan BPK. Perubahan Pasal 7 UUD 1945 semangatnya karena ingin membatasi Presiden sebagai organ negara tunggal pemegang kekuasaan pemerintahan yang sangat dekat dengan isu otoriter. Jadi, Presiden dibatasi, karena *pertama*, Presiden adalah organ negara tunggal dan *kedua*, melekat kekuasaan pemerintahan [vide Pasal 4 ayat (1) UUD 1945], yaitu kekuasaan yang menguasai hulu sampai dengan hilir sendi-sendi kehidupan rakyat dalam bernegara, kekuasaan yang menguasai

segala lini pilar-pilar kekuasaan tantara (militer), penegakan hukum (kepolisian, jaksa agung) hingga seluruh sektor ekonomi sumber daya alam. Dengan segala penguasaan itu, maka di satu tangan bernama Presiden, negara ini sangat dekat pada isu tangan besi otoritarianisme kekuasaan;

3. Bahwa mengapa muncul pembatasan kekuasaan Presiden hanya sebatas dua periode saja? Karena sebelum amandemen konstitusi lebih 32 (tiga puluh dua) tahun, sejak Maret 1967 s.d Mei 1998, kita hanya memiliki satu orang Presiden (Soeharto). Kekuasaan Presiden yang hanya dijabat satu orang yang sama inilah kemudian menimbulkan bergulirnya isu otoritarianisme yang berujung dengan reformasi 1998. Oleh karenanya kemudian muncullah semangat bahwa pemegang kekuasaan *in casu* Presiden maksimal cukup dua periode saja. Oleh karenanya berdasarkan tinjauan historis tersebut, maka munculnya frasa "*hanya untuk satu kali masa jabatan*" tersebut adalah untuk mencegah berulangnya kekuasaan dipegang oleh satu orang Presiden dan dapat terus berkuasa tanpa batas;
4. Bahwa, hal inilah kemudian yang membuat dampak ikutan ke pasal *a quo*, padahal BPK bukanlah organ negara tunggal melainkan organ negara majemuk yang terdiri dari 9 (Sembilan) anggota BPK dalam mengambil putusan melalui sidang dengan musyawarah untuk mufakat hingga pemungutan suara (sama karakter DPR). Di sisi lain, karakter BPK bukanlah pemegang kekuasaan pemerintahan, namun sesungguhnya masih menjalankan fungsi legislatif dibidang pemeriksaan keuangan negara. Oleh karenanya, akan berlebihan kemudian jikalau semangat pembatasan dua periode pada Pasal 7 UUD 1945 ditransplantasikan tanpa *ratio legis* yang jelas;
5. Bahwa dampak ikutan pembatasan masa jabatan Presiden ke Pasal *a quo* dapat dilihat dalam perdebatan (pembahasan) pembentukan UU BPK yang termuat di dalam **Risalah pembentukan UU BPK (bukti – P.7)** yang tidak ditemukan perdebatan (pembahasan) mengenai pembatasan 2 (dua) periode masa jabatan anggota BPK RI, sebagai berikut:



Norma Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 37 RUU BPK menyatakan "*Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan*". DIM Nomor 37 diserahkan kepada Tim Perumus (Halaman 7 Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Keuangan RI, Rabu 30 Agustus 2006, Tahun Sidang 2005-2006). Artinya norma tersebut tidak lagi memerlukan pembahasan baik di Panitia Kerja atau Panitia Khusus yang hanya langsung dirumuskan saja normanya oleh Tim Perumus.

Dalam Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan UU tentang BPK, Jumat 15 September 2006, halaman 12 sampai dengan halaman 32 terdapat pembahasan DIM Nomor 36 RUU usulan DPR menyatakan "*anggota BPK berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota*", dan DIM Nomor 38 menyatakan "*BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut*".

**Dalam risalah tersebut tidak ada membahas (memperdebatkan) tentang norma DIM 37 yang** menyatakan "*Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan*". Bahwa dari keseluruhan Risalah perdebatan (pembahasan) RUU BPK ini tidak ada satupun perdebatan (pembahasan) mengenai frasa "*sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan*". Hal ini membuktikan bahwa memang tidak ada *ratio legis* dari norma Pasal 5 ayat (1) UU BPK yang diuji dalam permohonan *a quo*. Sehingga sangat masuk akal kemudian bila norma tersebut muncul karena terkena dampak semangat pembatasan kekuasaan Presiden, yang sesungguhnya tidak relevan dan memiliki karakteristik jabatan yang berbeda dengan Jabatan Anggota BPK;

6. Bahwa karakteristik Jabatan Anggota BPK ini dapat ditelusuri berdasarkan risalah perdebatan (pembahasan) RUU BPK yang mengatur syarat anggota BPK, yang kemudian disahkan menjadi norma baku dalam UU BPK itu sendiri.

Bahwa dalam halaman 11 Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Keuangan RI, Rabu, 30 Agustus 2006 Tahun Sidang 2005-2006, menyatakan:

DIM No 90 h) berpendidikan S1 di bidang ekonomi, akuntansi dan hukum dalam No 90 diserahkan kepada Tim Perumus.

Menteri Keuangan: Kita tambahkan administrasi publik dan hukum pak, hukum masuk administrasi publik, keuangan dan administrasi publik.

Ir. Ismayatun (Wakil Ketua/F.PDIP): Ada masukan dari pemerintah dan bersifat substansi kita serahkan kepada panja, bagaimana bapak-bapak ibu-ibu setuju? DIM No 90 diserahkan kepada Panja.

Bahwa dalam halaman 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) Risalah Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Sabtu 16 September 2006 Tahun Sidang 2006-2007 menyatakan:

“Selanjutnya kita teruskan ke DIM Nomor 90 saya bacakan naskah usulan DPR-RI H) “berpendidikan S1 bidang ekonomi, akuntansi dan hukum”. Dari pemerintah usulannya adalah E) paling rendah berpendidikan sarjana atau yang setara di bidang akuntansi, ekonomi, keuangan, administrasi publik atau hukum”.

**DR.H. HARRY AZHAR AZIZ, MA (F-PG):**

“Sebelumnya saya ingin mengambil latar belakang dulu, kalau mendengar pengalaman dari anggota BPK, selama ini apakah ada sarjana politik disana dan atau sarjana apa dan apa pengaruhnya terhadap kinerja BPK dan sebagainya”.

**NARASUMBER BPK:**

“Terma kasih Ibu Pimpinan dan para anggota Panja yang terhormat. Bagi BPK sebenarnya baik yang ada sekarang maupun kedepannya berharap bahwa bagi anggota BPK

itu cukup dengan Pendidikan paling rendah sarjana, memang kalau Panja memfokuskan kepada bidang-bidang tertentu barangkali itu akan lebih meningkatkan kinerja BPK seperti sekarang ini ada sarjana hukum, ada sarjana administrasi, ada latar belakang ekonomi karena ini jabatan politik kami mengharapkan batasannya sarjana tetapi itu sangat tergantung keputusan politik dari DPR RI. Terima kasih.”

**KETUA RAPAT:**

“Demikian Pak Harry penjelasan BPK, sebenarnya BPK hanya mengharapkan paling rendah Pendidikan sarjana. Ada masukan atau bisa langsung kita putus dengan kalimat pemerintah ini paling rendah sarjana atau setara di bidang akuntansi, keuangan dan seterusnya.”

**DR. ISHARTANTO, SE, MMA (WAKIL KETUA/F-PKB):**

“Interupsi Pimpinan. Mohon ijin, ini masalahnya anggota BPK bukan PNS-nya, yang kita Tanya itu anggota BPK-nya jadi bukan PNS, kalau dia PNS itu dia mengikuti aturan yang sudah sesuai undang-undang, yang kita tanyakan ini adalah persyaratan anggota BPK. Mungkin saya dari PKB pun, kiyai pun bisa menjadi anggota BPK tanpa berpendidikan akuntansi. Terima Kasih Pimpinan”.

**DRS. CYPRIANUS AOER (F-PDIP):**

“Karena mengambil salah satu fungsinya mengambil keputusan dan keputusan itu personal tetapi juga bijaksana karena itu saya setuju paling rendah sarjana atau setara untuk orang-orang yang dianggap bijaksana, mampu dan segala macam tetapi Pendidikan formal tidak diikuti.”

**PEMERINTAH (DIRJEN PERBENDAHARAAN):**

“Kalau melihat proses perkembangan DIM inikan semula itu bidang yang diminta itu adalah hanya ekonomi, akuntansi dan hukum terus pemerintah mengusulkan diperluas, ternyata DPR-RI lebih luas lagi. Tetapi itu perlu dipertimbangkan juga ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa BPK ini adalah suatu badan yang bersifat professional juga walaupun yang melaksanakan tugas pemeriksaan itu pada akhirnya para auditor, oleh karena itu seyogyanya juga bidang Pendidikan juga menjadi salah satu pertimbangan di dalam pengangkatan para anggota BPK tersebut. Demikian”.

**DR. H. HARRY AZHAR AZIZ, MA (F-PG):**

Artinya alua luaspun tidak jadi soal pemerintah begitukan, jadi perlu pemahaman kita, maksud saya begini Ketua apakah ini menjadi suatu kesepakatan nanti saja atau ini alua dikhawatirkan ada tafsir lain perlu ada penjelasan alua tidak kesepakatan saja itu artinya kita kasih saja, memang ini wewenang DPR-RI dan DPR-RI lah untuk menentukan alua DPR RI nya jelek, berarti BPK yang dipilih jelek-jelek, tetapi kita percaya bahwa DPR-RI ini kan dipilih oleh rakyat dan tentu dia ingin memperbaiki kondisi kehidupan rakyat.

**KETUA RAPAT:**

“Jadi sudah bisa kita putuskan sekarang bahwa DIM 90 bunyinya adalah “berpendidikan sekurang-kurangnya strata 1 atau yang setara” setuju? (Ketok Palu 1 x).”

Bahwa dari proses perdebatan tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 13 huruf f UU BPK yakni “*Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a... dst, f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara*”. Syarat-syarat untuk menjadi anggota BPK yang diatur dalam Pasal 13 tersebut juga tidak mengatur adanya keharusan untuk memiliki keahlian khusus atau tertentu.

Bahwa dari konstruksi Pasal 13 UU BPK dan risalah pembahasan RUU BPK tersebut menunjukkan karakteristik jabatan Anggota BPK yang dibangun adalah pejabat negara yang jabatannya bersifat politik yang artinya mengandung lebih pada porsi posisi politis bukan pada keahlian tertentu. Sebagai catatan, bandingkan dengan syarat untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang salah satu syaratnya berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang **memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan** (Pasal 29 huruf d UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK) dan syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, harus memiliki pengetahuan dan **keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian** (Pasal 21 ayat (1) huruf e UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);

7. Bahwa oleh karena jabatan anggota BPK ini lebih bersifat politis sehingga tidaklah relevan dikaitkan dengan pembatasan 2 (dua) kali periode masa jabatan anggota BPK, mengingat justru pembatasan yang lebih relevan sudah tercantum pada masa periode jabatan 5 (lima) tahun dan pembatasan umur minimal 35 (tiga puluh lima) Tahun sampai dengan maksimal 67 (enam puluh tujuh) Tahun. Proses politik di DPR-lah seharusnya yang menentukan layak atau tidaknya seseorang untuk menjadi anggota BPK. Calon *incumbent* untuk anggota BPK akan dinilai kinerja dan profesionalitasnya oleh proses politik di DPR, sehingga masih layak atau tidak untuk kembali menjadi anggota BPK. Kekuasaan partai politik di DPR yang majemuk akan sangat ketat melakukan kontrol terhadap seorang *incumbent* Anggota BPK yang mencalonkan kembali;
8. Bahwa jikalau kemudian muncul perdebatan bahwa apakah jabatan Anggota BPK masuk dalam jabatan rumpun keahlian atau rumpun politis? Selain sifat jabatan anggota BPK bersifat majemuk dan kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan (diuraikan dalam Bab Khusus Permohonan *a quo* di bawah), jabatan anggota BPK dengan demikian dapat dikatakan bersifat politis, alasannya karena *pertama*, proses pemilihannya dipilih secara politis di DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [vide Pasal 23F ayat (1) UUD 1945]. *Kedua*, salah satu cirinya adalah syarat untuk menjadi anggota BPK, cukup sarjana atau setara, tanpa spesifikasi di bidang tertentu bahkan tanpa perlu pengalaman seperti hampir semua Lembaga-lembaga negara lain, yang artinya tidak memerlukan keahlian khusus (Pasal 13 huruf f UU BPK);  
Bahwa sifat jabatan anggota BPK sama seperti anggota DPR, cuma bedanya kalau calon anggota DPR, DPD dan DPRD minimal SMA/ sederajat sedangkan calon Anggota BPK minimal tamatan Sarjana apapun/ setara. Bilamana DPR tidak memiliki batasan perodesasi masa jabatan, maka mutatis mutandis itu juga berlaku bagi anggota BPK, karena sifat jabatan dari BPK itu sendiri sama seperti DPR yaitu majemuk dan kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan serta juga menjalankan fungsi legislatif, sehingga sangat

kecil kemungkinan untuk bertindak sewenang-wenang, Namun meski jabatan ini lebih bersifat politis namun tetap anggota BPK haruslah bijaksana, berintegritas moral dan jujur (Pasal 13 UU BPK)

9. Bahwa perlu diketahui, konstitusi tidak membatasi pensiun Presiden untuk menjabat, sedangkan anggota BPK ditentukan batas atas umurnya yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun akan pensiun (Pasal 18 huruf c UU BPK). Artinya bahwa pembatasan pada pasal *a quo* sangatlah berlebihan, **melebihi pembatasan kekuasaan pada Presiden selaku pemegang kekuasaan itu sendiri**. Hal ini sebenarnya sebangun ketika amandemen UUD 1945, juga tidak membatasi bahwa anggota DPR hanya dapat dipilih sebatas dua periode, sekali lagi karena DPR menjalankan fungsi kedaulatan rakyat, representasi rakyat sama dengan BPK, dan DPR bukanlah organ negara tunggal pemegang kekuasaan pemerintahan;
10. Bahwa karenanya, semangat pembatasan Presiden hanya maksimal dua periode, semangatnya adalah mencegah berulangnya otoriternya kekuasaan pada satu tangan, namun BPK bukanlah kekuasaan yang dipegang satu tangan, melainkan oleh 9 (sembilan) orang yang berkerja secara kolektif kolegial dan pula bukanlah pemegang kekuasaan pemerintahan yang menguasai seluruh lini militer, penegakan hukum hingga sektor ekonomi sumber daya alam. Sifat jabatan yang majemuk dan musyawarah mufakat hingga pemungutan suara dalam pengambilan keputusan seperti ciri dari BPK sangat kecil kemungkinannya untuk terjadinya kesewenang-wenangan. Mengenai hal ini telah di tegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012, Paragraph [3.16], halaman 21-22, Mahkamah berpendapat bahwa:

*“Pembatasan masa jabatan Presiden tidak dapat dipersamakan dengan **pembatasan** yang sama untuk **masa jabatan anggota DPR dan DPRD karena sifat jabatan** dari kedua jabatan itu berbeda. Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan. **Adapun anggota DPR dan DPRD adalah jabatan majemuk yang setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya dilakukan secara***

**kolektif, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadinya kesewenang-wenangan.”**

## **B. BPK Sebagai Salah Satu Pelaksana Fungsi Legislatif**

1. Bahwa sebenarnya jikalau kita menelisik doktrin-doktrin kedaulatan sebagai dasar konstitusional BPK, maka sesungguhnya hal tersebut berakar dari doktrin kedaulatan rakyat. Sumber-sumber keuangan negara adalah sumbernya berasal dari kepemilikan rakyat baik yang dihasilkan melalui sumber daya alam, cabang-cabang produksi yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maupun sumber keuangan negara yang langsung dibayar oleh rakyat secara tunai baik melalui pajak, atau pungutan konstitusional lainnya;
2. Bahwa karenanya, rakyat kemudian, menyerahkan kepada perwakilannya yang dipilih melalui pemilu untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan negara tersebut, agar bisa dikelola secara bertanggungjawab dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam perjalanannya kemudian, otoritas yang diberikan kepada wakil-wakil rakyat dalam hal ini DPR untuk mengawasi penggunaan/pengelolaan keuangan negara, semakin hari semakin kompleks;
3. Bahwa pengawasan penggunaan keuangan negara itu haruslah dilakukan **pemeriksaan** secara detil, agar setitik pun tidak terjadi *moral hazard* dalam penggunaan keuangan negara tersebut. Oleh karenanya pengawasan parlemen kemudian melahirkan lembaga pemeriksa khusus yang sesungguhnya bekerja karena fungsi parlemen yang kemudian melahirkan BPK. Oleh karenanya anggota BPK dipilih dan ditetapkan oleh DPR, kemudian laporan hasil pemeriksaannya itu haruslah diserahkan kepada parlemen juga. Jadi, sebenarnya BPK sesungguhnya menjalankan fungsi-fungsi legislatif dibidang pengawasan, melalui instrumen pemeriksaan atas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara;
4. Bahwa Jimly Asshidiqie menguraikan bahwa di zaman Hindia Belanda, cikal bakal BPK ini adalah ***Raad van Rekenkamer***. Keberadaannya sangat penting dalam rangka kepanjangan tangan

fungsi pengawasan terhadap kinerja Gubernur jenderal di bidang keuangan. Karena itu, ketika Indonesia merdeka lembaga serupa juga diadakan dalam rangka penyusunan UUD 1945. Keberadaan lembaga ini dalam struktur kelembagaan negara Indonesia merdeka bersifat *auxiliary* terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Justru karena fungsi pengawasan oleh DPR itu bersifat politis, memang diperlukan lembaga khusus yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan (*financial audit*) secara lebih teknis. Lembaga seperti ini juga adalah di negeri Belanda sendiri dengan nama *Raad van Rekenkamer* juga. Di Perancis, lembaga yang mirip dengan ini adalah *Cour des Comptes*.; (Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006. Hlm. 161-162);

5. Bahwa terhadap sejarah pendirian BPK sebagaimana diatur dengan UU No. 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Perppu No. 6 tahun 1964 tentang Pembentukan BPK menjadi Undang-Undang, BPK dibentuk Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi memegang kekuasaan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian tertinggi atas penguasaan dan pengelolaan keuangan Negara, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan atas nama dan untuk beliau oleh BPK (Pasal 1 dan Pasal 6 UU No. 17 tahun 1965). *Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan kolektif yang mencerminkan kegotong-royongan Nasional Revolusioner berporoskan NASAKOM dengan dijiwai oleh Deklarasi Bogor dan beranggotakan sebanyak-banyaknya 21 orang yang terdiri dari Wakil-wakil Partai-partai, Wakil-wakil Angkatan Bersenjata, Wakil-wakil organisasi-masa revolusioner atau orang-orang yang mempunyai dukungan masyarakat yang terorganisasi yang ditunjuk oleh Presiden (Pasal 4 UU No. 17 Tahun 1965);*
6. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 17 Tahun 1965 dinyatakan:
  - (1) *Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan*



*lima tahun dengan mengingat syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. berusia sekurang-kurangnya 35 tahun;*
- b. berwarga-negara Indonesia;*
- c. Manipolis dan Pancasilais sejati;*
- d. setia terhadap Negara dan haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;*
- e. dapat mengikuti perkembangan tahap-tahap Revolusi Indonesia;*
- f. mempunyai kecakapan dan/atau pengalaman di dalam bidang keuangan, kebendaharaan dan/atau administrasi Negara;*
- g. tidak diragukan tentang kejujurannya di segala bidang;*
- h. mempunyai dukungan dari masyarakat yang terorganisasi berporoskan NASAKOM.*

7. Bahwa berdasarkan awal pendirian BPK ketika zaman Presiden Soekarno, BPK merupakan bagian dari kekuasaan Presiden yang ketika itu memang Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga semua kekuasaan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif berada dibawah Presiden. Terhadap keanggotaan BPK pada waktu itu memiliki unsur kekuasaan legislatif (*Wakil-wakil Partai-partai dan Wakil-wakil organisasi-masa revolusioner atau orang-orang yang mempunyai dukungan masyarakat yang terorganisasi yang ditunjuk oleh Presiden*) (vide Pasal 4 UU No. 17 tahun 1965) dan **juga tanpa batasan dua kali periodisasi masa jabatan;**
8. Bahwa kemudian, pada masa Presiden Soeharto, Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah (Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1973). BPK, yang bertugas memeriksa tanggungjawab Pemerintah tentang Keuangan Negara, adalah suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan melaksanakan pemeriksaan dari luartubuh Pemerintah mengenai penguasaan dan pengurusan keuangan Negara dalam rangka tanggung-jawab Pemerintah terhadap Lembaga Tertinggi Negara, yaitu terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). (Ketentuan Umum angka 3 UU No. 5 Tahun 1973);

9. Bahwa Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1973 sebagai berikut:

- (1) Untuk setiap lowongan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, oleh Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan 3 (tiga) orang calon.
- (2) Untuk dapat diusulkan sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, maka seorang calon harus memenuhi syarat-syarat yang berikut:
  - a. Warganegara Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa;
  - c. Sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - d. Setia terhadap Negara dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - e. Mempunyai kecakapan dan pengalaman dalam bidang Keuangan dan Administrasi Negara;
  - f. Tidak diragukan tentang integritas dan tentang kejujurannya.

Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1973 sebagai berikut:

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan setiap kali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila karena berakhirnya masa jabatan Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka masa jabatan Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan diperpanjang sampai terselenggaranya pengangkatan atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Untuk menjamin kontinuitas kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan tanpa mengabaikan kebutuhan akan penyegaran, maka untuk setiap pergantian keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan sedapat-dapatnya 3 (tiga) orang anggota lama diangkat kembali.

Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1973 sebagai berikut:

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan berhenti/ diberhentikan oleh Presiden:

- a. karena meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. karena masa jabatannya berakhir;
- d. karena mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. karena tidak dapat lagi secara aktif menjalankan tugasnya karena sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. karena tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang ini berdasarkan keterangan Pemerintah;

- g. karena menurut pertimbangan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat telah melanggar sumpah/janjinya;
- h. karena penyakit jiwa atau penyakit badan atau ketidakmampuan yang terus menerus, tidak dapat melakukan kewajibannya dengan baik;
- i. karena ternyata melanggar larangan-larangan tersebut dalam Pasal 11 Undang-undang ini.

10. Bahwa BPK berdasarkan UU No. 5 Tahun 1973 merupakan bagian dari kekuasaan legislatif yaitu MPR, di mana ketika itu kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (Lembaga tertinggi negara). BPK bertugas memeriksa pertanggungjawaban Pemerintah tentang Keuangan Negara; terhadap periode masa jabatan anggota BPK dibatasi 5 (lima) tahun, namun juga **tidak dibatasi hanya untuk 2 (dua) kali perodesasi masa jabatan;**
11. Bahwa jikalau jejak sejarah BPK dicari dalam jejak kerangka teori bernegara, maka tentunya kita akan memulai teori besar tentang tentang pembatasan kekuasaan, yang berangkat dari menumpuknya cabang kekuasaan negara dalam tangan satu badan, sehingga kekuasaan menjadi absolut. Dari sinilah kemudian, kekuasaan itu diurai dan tidak lagi ditumpuk pada satu badan. Dalam mengaplikasikan pembatasan kekuasaan diperlukan cara, yaitu dengan menerapkan prinsip pemisahan/pembagian kekuasaan. Doktrin pemisahan kekuasaan melekat sekali dengan nama Charles Louis Louisde Secondat Baron Montesquieu. Montesquieu mengambil alih gagasan dari John Locke. Montesquieu memberikan kontribusi ide-ide baru yang menekankan unsur-unsur tertentu di dalamnya, yang sebelumnya tidak mendapat perhatian oleh John Locke, terutama dalam kaitannya dengan peradilan (M.J.C. Vile, 1998, *Constitutionalism and Separation of Power*, Second Edtion, Liberty Fund, United States America, hlm. 83). Doktrin pemisahan kekuasaan tersebut yang kini kita kenal dengan cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada awalnya dijalankan lembaga

negara utama (*main state organs*). Namun kemudian, dipandang tidak lagi memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara dan tuntutan masyarakat, maka dibentuklah lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*) untuk menjalankan fungsi penunjang dari lembaga negara utama. Lembaga Negara Penunjang ini menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama dan tetap berdasar fungsi lembaga negara utama yang menjalankan tiga fungsi (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) (vide Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017). Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia hanya terdapat tiga fungsi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga negara utama dan ditunjang oleh lembaga negara penunjang. Pertanyaannya kemudian, BPK sebagai lembaga negara utama (*main state organs*) (vide Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, Paragraph [3.17], halaman 105-106) menjalankan fungsi yang mana dari ketiga fungsi tersebut? Tentunya fungsi legislatif., Setidaknya karena tiga hal, *pertama*, proses pemilihan anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F ayat (1) UUD 1945], artinya hanya melibatkan kekuasaan legislatif saja. *Kedua*, fungsi BPK yang memeriksa keuangan negara adalah untuk dan atas nama fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR, makanya kemudian BPK menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada DPR, DPD, dan DPRD. *Ketiga*, sifat jabatannya tidak tunggal, melainkan majemuk dan pengambilan keputusan melalui Sidang dengan proses musyawarah mufakat hingga pemungutan suara dalam pengambilan keputusan (Pasal 13 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan).

12. Bahwa kedudukan BPK dalam ketatanegaraan dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, Paragraf [3.17], halaman 105-106, yang menyatakan bahwa:

*“Menimbang bahwa lembaga negara mana yang dapat menjadi objek hak angket DPR? Sebagaimana dipahami bersama, terdapat 8 (delapan) lembaga negara yang menerima secara langsung kewenangan konstitusional dari UUD 1945 (constitutionally entrusted power), yaitu (1) DPR, (2) DPD, (3) MPR, (4) BPK, (5) Presiden dan Wakil*

Presiden, (6) MA, (7) MK, dan (8) Komisi Yudisial. Secara teoritik dan praktik, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni (i) lembaga negara mandiri yang disebut lembaga negara utama (*main state organs*) dan (ii) lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani yang disebut lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*). Lembaga negara yang termasuk *main state organs* ialah MPR, DPR, DPD, Presiden-Wakil Presiden, BPK, MA, dan MK. Sedangkan Komisi Yudisial merupakan *auxiliary state organ* mengingat tugasnya berkaitan dengan MA namun bukan pelaku kekuasaan kehakiman”;

13. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, Paragraf [3.17], halaman 107-108, saat Mahkamah akan mendudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan Eksekutif, Mahkamah berpendapat bahwa:

*“Mahkamah sependapat jika doktrin klasik tentang pemisahan cabang kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dipandang tidak lagi memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan bernegara dan tuntutan masyarakat yang kian kompleks. Dengan kata lain, tidak cukup memadai lagi tujuan dan tuntutan tersebut dicapai dan dipenuhi dengan keberadaan struktur lembaga utama (*main state organs*), sehingga diperlukan lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*) untuk menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama. Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada **fungsi lembaga negara utama yang menjalankan tiga fungsi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.** Artinya, baik pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama. Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut;*

14. Bahwa berdasarkan pada Putusan tersebut di atas, dalam kelompok *main state organ* terdapat 7 (tujuh) lembaga negara (MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, MA dan MK), yang menjalankan **fungsi lembaga negara utama** yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karenanya jika 7 lembaga negara itu

dikelompokkan kedalam 3 (tiga) fungsi Lembaga negara utama maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden, Kejaksaan, KPK masuk ke dalam kelompok Lembaga Negara yang menjalankan fungsi **Eksekutif**;
  2. MPR, DPR, DPD dan **BPK** masuk ke dalam kelompok Lembaga Negara yang menjalankan fungsi **Legislatif**; dan
  3. MA dan MK masuk kedalam kelompok Lembaga Negara yang menjalankan fungsi **Yudikatif**.
15. Bahwa penentuan pemilihan anggota BPK ini dipilih mutlak oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD sebagai cabang kekuasaan legislatif, tanpa bersinggungan dengan kekuasaan eksekutif dalam bentuk panitia seleksi atau bentuk pendaftaran lainnya. Kekuasaan eksekutif (Presiden) hanya meresmikan dalam bentuk Keputusan Presiden selaku pejabat administrasi negara tertinggi. BPK dalam hal ini merupakan “perpanjangan tangan” dari Kekuasaan DPR (Legislatif) dalam fungsi pengawasan dan fungsi anggaran (*budgeting*- aspek pengawasan);
16. Bahwa penegasan jikalau BPK merupakan lembaga yang menjalankan fungsi legislatif dapat dilihat dari *original intent* pendapat dan perdebatan pada Naskah Komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, latar belakang, proses dan hasil pembahasan 1999-2002 buku VII, Keuangan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010 sebagai berikut:

Menurut Hobbes Sinaga (F-PDIP):

*...Sebenarnya mengapa ada BPK, mengapa ada DPR. Mestinya yang melakukan pengawasan itu adalah DPR. Tapi karena DPR ini punya tugas yang sangat luas, oleh sebab itu tugas pengawasan di bidang pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada satu lembaga negara yang namanya BPK...*

Terhadap *resume* rapat yang disampaikan oleh Ketua Rapat Harun Kamil tersebut peserta rapat, Alberson Marle Sihaloho dari F-PDIP memberikan tanggapan:

*...Nah, tapi di samping itu kami ingin untuk tidak hanya BPK sebetulnya ini. Ini menyangkut hak budget DPR sebetulnya Pasal 23 ini. Jadi konkritnya yang kami usulkan karena ini **termasuk dalam bagian pemberdayaan DPR...Pasal 23 ini. Nah, termasuk nanti di dalamnya adalah masalah BPK karena ini hanya satu bagian ini dari hak budget DPR, Pasal 23 ayat (5) mengenai BPK. Karena BPK ini juga hasil pemeriksaannya hanya boleh disampaikan kepada DPR. Hasil pemeriksaan BPK itulah yang akan dipergunakan oleh DPR dalam kedudukannya yang lebih kuat tadi, mengawasi pemerintah di dalam melaksanakan anggaran. Jadi, ini tidak bisa dipisah sebetulnya BPK ini berdiri sendiri, tapi harus satu kesatuan di dalam hak budget DPR sehingga usul kami konkretnya, kita masukkan saja butir 5 ini ke dalam pemberdayaan DPR.***

Andi Mattalatta (F-PG) menyampaikan sebagai berikut:

*“...pertama kepada BPK Kalau kita lihat konstitusi kita hubungan BPK dengan DPR itu hubungan shuttle dalam arti kata tidak matrix. **Memang dia hanya sekedar merupakan instrumen DPR, karena DPR tidak mempunyai kemampuan teknis....”***

17. Bahwa dalam Rapat Ke-28 PAH I BP MPR yang dipimpin oleh Harun Kamil, SH pada hari Rabu 8 Maret 2000 dimulai pukul 09.00 – 16.30 WIB bertempat di ruang GBHN dengan acara Dengar Pendapat Umum dengan para pakar (Dr. A.S. Tambunan, SH. dan Dr. Affan Gafar) yang diikuti oleh 34 anggota telah berbicara para narasumber dan anggota yang khusus menyinggung masalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), antara lain:

Pataniari Siahaan sebagai juru bicara F-PDIP menyampaikan pertanyaan kepada narasumber sebagai berikut:

*“...Bagaimanakah mekanisme yang sebaiknya dalam tata hubungan antar lembaga-lembaga yang menerima kekuasaan dari deviasi ke rotari? Apakah di antara mereka itu hanya membatasi tugas wewenangnya, ataukah perlu ada interaksi yang saling mengontrol antara lembaga ke lembaga. Sebagai contoh misalnya apakah BPK itu harus merupakan perpanjangan tangan daripada DPR sebenarnya. Karena kalau menurut Undang-Undang Dasar DPR ini hanya legislator, dia juga controleur sekaligus juga budgeter. **Sehingga BPK seharusnya memeriksa bagaimana Negara menggunakan hal yang disetujui***

***DPR, kalau itu fungsinya berarti sebetulnya BPK itu merupakan bagian dari DPR.***

Selanjutnya narasumber Dr. Affan Gafar menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

***“... BPK adalah menjadi alat kelengkapan dari DPR ataupun MPR. Karena kenyataan fungsi-fungsi seperti itu memang tidak diadakan di lembaga-lembaga Negara yang lain.***

18. Bahwa dalam Rapat Ke-40 PAH I BP MPR yang dipimpin oleh Harun Kamil pada hari Rabu, 7 Juni 2000 dan dimulai pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang GBHN, dengan acara Pembahasan Rumusan Bab VIII UUD 1945 Tentang Hal Keuangan, yang diikuti oleh 36 orang anggota telah disinggung secara khusus masalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam kesempatan tersebut Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) mengemukakan:

***“...sebetulnya singkat saja karena hal keuangan dari kami Fraksi PDKB tidak memberikan usulan perubahan, pendapat kami apa yang telah tertuang sudah cukup hanya satu yang kami usulkan khusus Pasal 23 ayat (5) yang menyangkut Badan Pemeriksa Keuangan. Ini kami usulkan dimasukan ke dalam pasal tentang DPR, sehingga nantinya **Badan Pemeriksa Keuangan itu dibentuk atau ditetapkan oleh DPR, dia menjadi bagian dari alat kelengkapan dari DPR. Karena pada dasarnya tugas BPK adalah melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan itu merupakan bagian daripada pengawasan yang sebetulnya secara menyeluruh dilakukan oleh DPR**”.***

19. Bahwa lebih lanjut Asnawi Latief (F-PDU), menyampaikan usulan ralat dan pendapat sebagai berikut:

***“... Jadi dari sisi ini sebetulnya Badan Pemeriksa Keuangan itu habitatnya pada legislatif, lebih condong. ...”***

Haryanto Taslam (F-PDIP) menyatakan bahwa:

***“...pemeriksaan itu tentunya bisa dikatakan mewakili dari kesepakatan-kesepakatan yang ada, terutama antara DPR dengan lembaga yang mengelola keuangan tadi. Yang secara konstitusional selama ini diajukan oleh pemerintah atau eksekutif kepada legislatif untuk memperoleh kesepakatan bersama. Dan oleh karenanya wajar kalau apa yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ini***



adalah juga **mewakili DPR** di dalam checks and balances tadi...”

Menyambung pendapat tersebut, Katin Subyantoro (F-PDIP) menyatakan:

“Ayat (3) itu membuktikan bahwa kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan ini mestinya itu merupakan **subordinat dari DPR**, karena dia melakukan pengawasan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”

F.X. Sumitro (F-KKI) menyampaikan pendapat sebagai berikut:

“... Dan kita harus memahami sesuai dengan pembagian kekuasaan kenegaraan bahwa keuangan negara adalah menjadi tanggung jawab daripada eksekutif. Dan DPR adalah dia menetapkan, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh eksekutif, dan DPR melakukan pengontrolan maka memerlukan **kepanjangan tangan yang disebut BPK. ...**”

20. Bahwa berdasarkan uraian diatas, BPK merupakan salah satu lembaga yang menjalankan fungsi legislatif, hal ini jelas terlihat dari fungsi yang dimiliki oleh BPK yaitu melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara yang berasal dari fungsi pengawasan DPR. Bahwa selain itu juga, hasil pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. Artinya jika dilihat dari kacamata hubungan, *pertama*, anggota BPK dipilih dan ditetapkan oleh DPR dan *kedua*, hasil pemeriksaan BPK-pun diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. Objek pemeriksaan oleh BPK tidak hanya keuangan negara yang digunakan oleh pemerintah saja, tetapi semua keuangan yang digunakan oleh lembaga Negara lainnya, termasuk DPR didalamnya. BPK sebagai lembaga Negara yang bebas dan mandiri berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat dikatakan lembaga yang menjalankan fungsi legislatif;
21. Bahwa terhadap lembaga Negara yang menjalankan fungsi legislatif (baik MPR, DPR, DPRD dan DPD) pembatasan masa jabatan hanya 5 (lima) tahun berdasarkan hasil pemilu dan dapat dipilih kembali tanpa ada pembatasan hanya 2 (dua) periode saja;
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa “Untuk 1 (satu) kali masa jabatan” yang membatasi dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan anggota BPK, berbeda dengan Anggota MPR, DPR, dan

DPD, sesungguhnya adalah norma yang berlebihan karenanya tidak memiliki *ratio legis* (*excessive norms*). Bahwa oleh karenanya, meski ada anggapan bahwa pembatasan dua periode ini sudah menjadi kepastian hukum namun bukanlah jaminan kepastian hukum **yang adil**, karena sesuai dengan rumpunnya parlemen juga tidak dibatasi hanya untuk satu kali masa jabatan dalam hal pencalonan menjadi anggota DPR.

### C. BPK Merupakan Lembaga yang Bersifat Majemuk

1. Bahwa pembatasan masa jabatan anggota BPK selama 2 (dua) periode tentu tidaklah tepat, karena antara BPK merupakan lembaga yang bersifat majemuk dan kolektif kolegial seperti lembaga MPR, DPR, dan DPD. terkait dengan sifat jabatan dari lembaga DPR dan DPD, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012, paragraf [3.16], halaman 21-22, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

*“Pembatasan masa jabatan Presiden tidak dapat dipersamakan dengan **pembatasan** yang sama untuk **masa jabatan anggota DPR dan DPRD karena sifat jabatan** dari kedua jabatan itu berbeda. Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan. **Adapun anggota DPR dan DPRD adalah jabatan majemuk yang setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya dilakukan secara kolektif, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadinya kesewenang-wenangan.**”*

2. Bahwa berdasarkan putusan di atas, pembatasan masa jabatan anggota DPR dan DPRD didasarkan karena sifat jabatannya yang majemuk, dimana setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya dilakukan secara kolektif. Dengan demikian pembatasan tersebut hanya untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan masih dapat dipilih kembali lebih dari untuk (1) kali masa jabatan;
3. Bahwa bilamana merujuk kepada Putusan MK tersebut diatas dan diselaraskan dengan UU BPK, **secara karakteristik sifat jabatan dan sistem pengambilan keputusan di BPK ialah majemuk dan bersifat kolektif kolegial**, sama seperti sistem pengambilan

keputusan di DPR itu sendiri yaitu, bersifat musyawarah untuk mufakat hingga pemungutan suara. BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan oleh Keputusan Presiden [Pasal 4 ayat (1) UU BPK]. Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota [Pasal 4 ayat (2) UU BPK]. Pengambilan keputusan dalam sidang BPK dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara [Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan BPK No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja BPK];

4. Bahwa Sistem pengambilan keputusan di BPK yang bersifat kolektif kolegial ini diperkuat oleh Ketua BPK kala itu, dimana dalam lembaga yang dipimpinnya sistem pengambilannya bersifat kolektif kolegial. Haris Azhar Aziz mengatakan:

*“Sampai sekarang kami selalu mengambil keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Sampai sekarang belum ada satu keputusan pun yang diambil secara voting kecuali waktu pemilihan unsur pimpinan”.* (Keterangan yang disampaikan oleh Ketua BPK Haris Azhar Aziz dalam kunjungannya ke Kantor Bisnis Indonesia, Pada tanggal 14 September 2016, Pkl. 14.36 WIB).

(<http://finansial.bisnis.com/read/20160914/9/583802/bpk-promosikan-independensi-kelembagaan>);

5. Bahwa perlu untuk kami sampaikan juga terdapat perbandingan dengan Negara-negara lain mengenai perodesasi masa jabatan BPK:

No	NEGARA	USIA PENSIUN (TAHUN)
1	Denmark	Tanpa Batas (70)
2	Chili	Tanpa Batas (75)
3	Brazil	Tanpa Batas (70)
4	Italia	Tanpa Batas (72)
5	Portugal	Tanpa Batas (70)
6	Belanda	Tanpa Batas (70)
7	USA	Tanpa Batas (70)
8	Korea	Tanpa Batas (70)
9	Spanyol	Tanpa Batas

10	Mexico	Tanpa Batas
----	--------	-------------

Sumber: OECD dan NAO

6. Bahwa sesungguhnya pembatasan masa jabatan anggota BPK sudah ada, yaitu selama 5 (lima tahun) dan sesudahnya dapat dipilih kembali dan akan berhenti dengan hormat di saat mencapai usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun. Artinya anggota BPK dapat dipilih kembali sesudahnya tanpa terikat periodisasi maksimal 2 (dua) periode; karena pembatasan ini sesungguhnya sudah dapat dilakukan oleh rakyat (DPR), bahkan dapat dilakukan cukup hanya satu periode saja yang dilakukan oleh DPR melalui forum dipilih atau tidak dipilihnya anggota BPK yang dicalonkan kembali sebagai anggota BPK. Oleh karenanya terkait periodisasi masa jabatan anggota BPK sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK seharusnya tidak mengenal adanya batasan periodisasi masa jabatan yaitu maksimal 2 (dua) periode;
7. Bahwa jikalau ada anggapan apabila Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa "*untuk 1 (satu) kali masa jabatan*" dibatalkan justru akan bertentangan dengan prinsip negara hukum karena akan menjabat anggota BPK dalam jangka waktu yang sangat lama, maka pendapat ini keliru. Kita ketahui bahwa pilar utama negara hukum adalah proses demokratis yang menjunjung Persamaan dalam hukum dan Perlindungan hak asasi manusia dan adanya pembatasan kekuasaan. Terhadap anggapan maupun kekhawatiran tersebut sesungguhnya tidak beralasan dengan alasan sebagai berikut:
  - Kesempatan warga negara yang lain untuk menjadi calon anggota BPK sesungguhnya tetaplah terbuka dan terlindungi. Oleh karena dalam setiap habisnya masa jabatan 5 (lima) tahun, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota BPK, tetap diberi kesempatan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan untuk bersaing dengan petahana. Namun, soal dipilih atau tidaknya tentu semuanya kembali kepada DPR selaku pemegang otoritas berdasarkan preferensi politiknya. Bahkan cukup dengan ijazah sarjana tanpa

harus memiliki keahlian spesifik atau pengalaman seperti pada Lembaga-lembaga negara lain maka warga negara bisa menjadi calon anggota BPK bersaing dengan petahana setiap 5 (lima) tahun. Namun sebaliknya justru akan menjadi tidak adil jika seorang yang belum punya pengalaman, hanya karena sudah memenuhi usia 35 (tiga puluh lima) tahun dan memiliki ijazah cukup sarjana apapun bisa menjadi calon anggota BPK, sedangkan petahana yang sudah terjamin pengalamannya dan terbukti kinerjanya tidak bisa lagi menjadi calon anggota BPK karena terhalang oleh ketentuan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan;

- Kekhawatiran hilangnya pembatasan kekuasaan ketika ketentuan pasal *a quo* dibatalkan juga kehilangan relevansinya, karena kontrol pembatasan masa jabatan anggota BPK itu tetap ada, melalui kekuasaan legislatif. Oleh karena petahana bisa saja hanya menjabat 5 (lima) tahun **karena sesudahnya DPR tidak memilihnya kembali untuk periode selanjutnya**. Justru sebaliknya, kalau tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, malah ini bertentangan dengan salah satu ciri negara hukum adanya kepastian hukum **yang adil** karena jabatannya sama-sama jabatan majemuk, kolektif kolegial dan politis dengan lembaga legislatif MPR, DPR, DPD, DPRD, namun anggota BPK dibatasi perodesasi, sedangkan jabatan lembaga negara legislatif tidak dibatasi perodesasi, sehingga menghalangi warga negara yang sudah menjabat 2 (dua) periode untuk dipilih kembali, sementara warga negara lain yang belum memiliki pengalaman hanya karena berumur 35 tahun dan berijazah sarjana atau setara, terbuka ruang untuk dipilih oleh DPR.

8. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi diatas, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa "*untuk 1 (satu) kali masa jabatan*" yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan Anggota BPK (hanya 2 (dua) periode) bertentangan dengan ketentuan prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) *in casu* hak atas kepastian hukum **yang adil** Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);

## PERMOHONAN PRIORITAS

Bahwa Pemohon sebagai anggota BPK periode masa jabatan 2014 - 2019 akan segera habis masa jabatannya pada tahun 2019 ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU BPK:

*BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.*

Bahwa mengingat adanya pembatasan pencalonan anggota BPK yang menghalangi Pemohon untuk mencalonkan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK, serta adanya rentang waktu masa pemberitahuan perihal adanya anggota BPK yang akan habis masa jabatannya, yang pemberitahuan tersebut oleh BPK disampaikan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden yaitu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan jatuh pada tanggal 16 Oktober 2019.

Dengan berakhirnya masa jabatan Pemohon pada tanggal 16 Oktober 2019, maka 6 bulan sebelumnya yaitu 16 April 2019 akan ada pemberitahuan sebagaimana dimaksud. Agar tidak mengganggu rangkaian proses seleksi anggota BPK serta menjaga keberlangsungan kinerja BPK tersebut, maka kami sebagai Pemohon dengan ini memohon agar perkara *a quo* dapat menjadi perkara prioritas.

**Bahwa meskipun perkara pengujian undang-undang di Mahkamah ini bersifat *erga omnes* dan tidak memiliki jangka waktu kapan harus jatuh suatu putusan, namun demi rasa keadilan dan asas suatu putusan dapat dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan langsung (yang secara nyata mengalami kerugian langsung), maka dengan ini kami mengajukan permohonan prioritas dalam perkara *a quo*.**

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas kebijaksanaan dan perhatian Hakim Mahkamah yang mulia kami ucapkan terima kasih.

## IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654), sepanjang *frasa* “*untuk 1 (satu) kali masa jabatan*” **bertentangan** dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon atas nama Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2009 atas nama Pemohon Dr. H. Rizal Djalil, sebagai anggota BPK RI, tanggal 11 Oktober 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 94/P Tahun 2014, Pemohon atas nama Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M. sebagai anggota BPK RI, tanggal 7 Oktober 2014;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Sidang Anggota BPK Nomor: 2/K/I-XIII.2/4/2014 tentang Penetapan Ketua BPK RI, tertanggal 22 April 2014;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Risalah Pembentukan UU BPK dan 1 buah *Flash Disk* Soft Filenya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia yang menganugerahkan Bintang Mahaputra

Adipradana kepada Pemohon atas nama Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M., berdasarkan Petikan Keputusan Presiden RI. Nomor 89/TK/TAHUN 2014, tertanggal 11 Oktober 2014.

Selain itu untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi bernama, **Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.**, dan **Wiwini Sri Rahyani, S.H., M.H.**, dan seorang ahli bernama **Dr. Aan Eko Widiarto, SH, M.Hum.**, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Maret 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.**

- Saksi adalah Anggota I BPK yang memimpin Auditorat Utama Keuangan Negara I dengan entitas politik hukum, pertahanan, keamanan luar negeri, dan perhubungan
- Tiga tahun lalu Saksi pernah ditugaskan untuk meneliti sejumlah *Supreme Audit Institutions* atau Badan Pemeriksa Keuangan dari berbagai negara untuk kebutuhan revisi UU BPK;
- Dari penelitian yang saksi lakukan yaitu membandingkan BPK di beberapa negara yaitu:

#### **1. Belanda (*Algemeen Rakemkamer*)**

Merupakan cikal bakal dari Badan Pemeriksa Keuangan. Secara historis, BPK dibentuk untuk menggantikan ARK, sehingga sejumlah prosedur, aturan, dan mekanisme yang ada di dalamnya, tadinya mengadopsi ARK. Mengenai masa tugas Pimpinan ARK dasar hukumnya adalah *Section 74 Government Account 1971*, dimana Pimpinan ARK dipilih oleh parlemen dan disahkan oleh Dekrit Kerajaan untuk masa tugas hingga pensiun usia 70 tahun.

#### **2. Eropa (*European Court of Audit*)**

Dasar hukum yang mengatur masa tugas adalah Artikel 285 – 287 *Treaty on the Functioning of European Union*, dimana Anggota ECA (*European Court of Audit*), dipilih untuk 6 tahun dan dapat dipilih kembali yang di dalam aturan tersebut tidak ada aturan yang membatasi masa tugasnya

#### **3. Denmark**

Tidak ada pembatasan masa tugas



#### 4. Amerika Serikat (*Government Accountability Offices*)

Dipilih satu kali untuk masa tugas, namun periode masa tugasnya adalah 15 tahun

- Struktur BPK itu terdiri dari 9 orang, yang memiliki kedudukan sama. Satu, dipilih sebagai ketua untuk mewakili BPK sebagai juru bicara dan memimpin sidang-sidang di BPK. Satu orang dipilih menjadi Wakil Ketua BPK yang menangani keuangan, administrasi, dan kepegawaian. Dan 7 Auditoriat Keuangan Negara (7 AKN) yang melaksanakan pemeriksaan;
- Hal-hal yang bersifat umum dan strategis, seperti standar pemeriksaan keuangan negara, standar pemerolehan keyakinan mutu serta manajemen pemeriksaan, rencana kerja pemeriksaan, jadwal kebijakan pemeriksaan terkait fokus dan area berisiko, serta strategi pemeriksaan, termasuk pemeriksaan-pemeriksaan yang menjadi area perhatian publik karena mengandung unsur fraud dan kerugian negara, semuanya diputus secara kolektif dan kolegial. Sementara, untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dilakukan oleh Pemeriksa BPK;
- Tugas BPK adalah memantau dan mengawasi, apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh para pemeriksa selaras dengan yang telah diputuskan di tingkat badan. Dengan demikian, para pemeriksah yang melakukan pengumpulan dokumen, melakukan pengujian terhadap dokumen-dokumen tersebut, kemudian melakukan komunikasi audit, baik terkait dengan temuan, tanggapan, maupun *action plan* terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atau dengan kata lain, para pemeriksah yang bersentuhan langsung dengan entitas terperiksa;

#### 2. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.

- Saksi adalah perancang Undang-Undang pada Pusat Perancangan Undang-Undang Dewan perwakilan rakyat;
- Saat proses pembahasan RUU BPK ditugaskan sebagai salah satu team supporting system dalam tahap pembicaraan tingkat I di Panitia Khusus RUU tentang BPK.
- Saksi menyampaikan keterangan yang berkaitan dengan proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

- RUU BPK ini berasal dari usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI, masa keanggotaan tahun 2004 sampai 2009 yang kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi RUU dari DPR. Sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna 6 September 2005, Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 8 September 2005 menugaskan kepada panitia khusus untuk menangani RUU BPK dengan terlebih dahulu melakukan penyempurnaan terhadap RUU BPK. Hal ini sesuai dengan Risalah Rapat Intern Pansus RUU tentang BPK tanggal 19 Januari 2006, halaman 3.
- Mekanisme pembahasan RUU BPK pada saat itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan
- Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Tertib, berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada saat itu, pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugaskan. Pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutkan DPD. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan. Tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi, atau panitia, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan Rapat Paripurna.

#### **AHLI PEMOHON**

**Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.**

#### **Kedudukan dan fungsi BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Ahli akan memulai pemberian keterangan ini terkait dengan Kedudukan BPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda cikal bakal dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah *Raad van Rekenkamer*. Keberadaannya sebagai kepanjangan tangan fungsi pengawasan terhadap kinerja Gubernur Jenderal di bidang keuangan. Di Perancis, lembaga yang mirip dengan ini adalah *Cour des Comptes*. Hanya bedanya, di dalam sistem Perancis ini, lembaga ini disebut *cour* atau pengadilan, karena memang berfungsi juga sebagai forum

yudisial bagi pemeriksaan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam tanggungjawab pengelolaan keuangan negara. **Keberadaan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan dalam struktur kelembagaan negara Indonesia merdeka bersifat *auxiliary* terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.** Justru karena fungsi pengawasan oleh DPR bersifat politis, memang diperlukan lembaga khusus yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan (*financial audit*) secara lebih teknis. (Jimly Asshiddiqie: 2006:159).

Sebagai lembaga negara, BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri, tidak ter subordinasi dengan lembaga negara yang lain. Sedangkan dari aspek fungsi, BPK menjalankan sebagian fungsi *budgeter*/anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Fungsi anggaran DPR dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi ini ditindaklanjuti dengan fungsi pengawasan yang dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi BPK adalah untuk memeriksa keuangan negara agar apa yang sudah dianggarkan DPR sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga akan membuat fungsi pengawasan DPR lebih efektif sehingga pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat dijamin kebenaran, transparansi, dan akuntabilitasnya.

BPK mempunyai hubungan sekuen dengan DPR. DPR memiliki fungsi *budgeter*/anggaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pemeriksaan keuangan negara oleh BPK agar apa yang sudah dianggarkan DPR sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Fungsi demikian ini jelas bukan merupakan fungsi eksekutif sehingga bila disebut BPK merupakan “kepanjangan” tangan dari DPR adalah memenuhi penalaran hukum yang wajar. Indikasi hukum bila BPK “kepanjangan tangan” cabang kekuasaan legislatif dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Digunakannya istilah “diserahkan/menyerahkan” tanpa ada perintah tindak lanjut untuk menunjukkan hubungan antara BPK dengan DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 23E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*Hasil pemeriksaan keuangan negara **diserahkan** kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*

Demikian pula ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 15/2006 yang berbunyi:

*BPK **menyerahkan** hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.*

Berbeda dalam konteks hubungan dengan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota yang menggunakan istilah “menyerahkan” dengan perintah “tindak lanjut”. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (1) UU 15/2006 yang berbunyi:

*Untuk keperluan **tindak lanjut** hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK **menyerahkan** pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*

2. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 23F UUD 1945 yang berbunyi:

*Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.*

Wewenang Presiden hanya meresmikan saja hasil pilihan DPR tersebut.

3. Bila terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota BPK maka dilaporkan ke DPR. “*Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota BPK segera diproses dan dilaporkan ke DPR dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan*”. (Penjelasan Pasal 19 huruf b UU 15/2006)

## **Pembahasan RUU BPK dan Masa Jabatan Anggota BPK**

### **a. RUU BPK merupakan usul DPR**

Proses Pembahasan RUU BPK dapat diketahui dari Risalah Persidangan Pembahasan RUU BPK yang disusun Biro Persidangan DPR RI Tahun 2016. RUU BPK merupakan usul inisiatif DPR RI sebagaimana tertuang dalam Surat Pengusul tanggal 4 Juli 2005 kepada Pimpinan DPR RI tentang Penyampaian RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Badan

Pemeriksa Keuangan. Usul inisiatif tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat DPR RI Nomor RU.02/2472/DPR RI/2006 tanggal 20 Maret 2006, perihal; Usul DPR RI mengenai RUU tentang BPK, kepada Presiden RI.

#### **b. Perdebatan Masa Jabatan Anggota BPK**

Rumusan pasal yang mengatur masa jabatan anggota BPK pada RUU yang diajukan DPR kepada Presiden adalah sebagai berikut:

<b>Pasal 5</b>	
(1)	Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)	BPK memberitanakan kepada DPR tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.

Sedangkan penjelasan Pasal 5 tersebut adalah “Cukup jelas.” Di dalam Keterangan Pengusul atas RUU BPK hanya disebutkan “masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan”. Tidak ada alasan atas dasar pemikiran apa tentang pembatasan satu kali masa jabatan. Sedangkan pendapat fraksi atas RUU usul inisiatif DPR terkait masa jabatan anggota BPK, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

<b>No.</b>	<b>Fraksi</b>	<b>Penyampai</b>	<b>Pendapat</b>
1.	Partai Golkar	M. Aziz Syamsuddin	Tidak menyinggung masa jabatan
2.	PDIP	Dr. H. Idham S.H M.Kn.	Tidak menyinggung masa jabatan
3.	PPP	Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi	Tidak menyinggung masa jabatan
4.	Partai Demokrat	H. Tri Yulianto, S.H.	Tidak menyinggung masa jabatan
5.	PAN	D.r Marwoto M.	Tidak menyinggung masa jabatan

6.	PKB	H.M. Khaidir M.W.	Tidak menyinggung masa jabatan namun menyinggung usia minimal dan pensiun calon anggota BPK
7.	PKS	Nursanita N.	Tidak menyinggung masa jabatan
8.	Partai Bintang Pelopor Demokrasi	Dr. Yusron Ihza, L.L.M.	Tidak menyinggung masa jabatan
9.	Partai Bintang Reformasi	Lalu Gede S.M.	Tidak menyinggung masa jabatan
10.	Partai Damai Sejahtera	Walman Siahaan	Tidak menyinggung masa jabatan

Sampai akhirnya UU BPK diundangkan, bunyi Pasal 5 masih tetap sebagai berikut:

*Pasal 5*

- (1) *Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*
- (2) *BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.*

Tidak adanya perubahan dan perdebatan soal masa jabatan anggota BPK tersebut menandakan kurang komprehensifnya para pembentuk UU 15/2006 dalam merumuskan suatu norma. Disinilah asas kecermatan bertindak diabaikan. Apalagi waktu itu pembentukan UU 15/2006 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tidak mewajibkan adanya Naskah akademik. Dengan demikian sulit mencari alasan hukum (*ratio legalis*) penyusunan norma masa jabatan anggota BPK.

Seharusnya keterangan yang dibuat Pemerintah menjelaskan secara gambang *ratio legis* tersebut. Namun setelah Ahli baca keterangan

Pemerintah justru seperti argumentasi Pihak Terkait yang merasa kepentingannya dapat dirugikan akibat pengujian UU *a quo*. Menurut Pasal 25 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Keterangan Presiden adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari Menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait. Keterangan resmi tersebut seharusnya berisi dasar pemikiran dan perdebatan yang terjadi pada waktu pembahasan norma atau pasal yang diuji. Bila Pemerintah sampai mempersoalkan *legal standing* pemohon dengan memandang bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum “karena Pemohon tidak dapat mempermasalahkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sehingga tidak dapat dikatakan hak konstotusional Pemohon telah dirugikan” sampai kemudian memohon Yang Mulia Ketua/Mejelis Hakim MK menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (sebagaimana keterangan Pemerintah pada hlm. 5) maka keterangan Pemerintah tersebut tidak tepat. *Pertama*, Pemerintah menurut hukum acara MK bukan pihak yang berperkara, dan *kedua*, Pemohon adalah sebagai Perorangan warga negara Indonesia yang dengan adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa “*Untuk 1 (satu) kali masa jabatan*” yang mengatur masa jabatan anggota BPK hanya 2 (dua) periode saja, mengakibatkan Pemohon terhalang dan pada waktu bersamaan pula tidak bisa lagi dipilih kembali untuk menjabat sebagai anggota BPK, dengan alasan Pemohon sudah dua periode menjadi anggota BPK, namun usia Pemohon saat ini masih 62 (enam puluh dua) tahun dan sebenarnya 5 tahun lagi kemudian genap usia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Dengan demikian Pemohon memenuhi kriteria sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan memenuhi Putusan MK Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007.

Menurut Ahli, mengapa pembentuk UU 15/2006 merumuskan norma tersebut dari sudut *setting* politik yang ada saat RUU ini dibentuk. *Setting* politik tersebut termaktub dalam penjelasan umum UU 15/2006 yang berbunyi:

*Para Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyadari bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara merupakan kewajiban yang berat, sehingga perlu dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang **terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah.***

***Tuntutan reformasi** telah menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tata pemerintahan yang baik, mengharuskan perubahan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan negara.*

Suasana kebatinan reformasi yang menghendaki adanya hubungan antar lembaga yang lebih independen khususnya dalam bidang pemeriksaan keuangan negara terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, menjadi sangat mengemuka. Dengan demikian semangat pembatasan kekuasaan ini kemudian merasuk pada paradigma pemikiran pembentuk UU 15/2016.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak menentukan berapa kali seorang anggota bisa diangkat kembali dipersamakan semangatnya dengan pembatasan masa jabatan Presiden. Pasal 9 ayat (1) UU 5/1973 berbunyi:

*Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan setiap kali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.*

Rumusan masa jabatan tersebut kemudian diubah dengan menyamakan semangatnya dengan hasil amandemen pertama UUD 1945 atas Pasal 7 yang berbunyi:

*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, **hanya untuk satu kali masa jabatan.***

Pembentuk UU 15/2016 dalam hal ini kurang mempertimbangkan aspek konstitusionalitas masa jabatan anggota BPK, landasan filosofis kedudukan BPK, dan kebutuhan penguatan BPK di masa yang akan datang, karena:

1. Pembatasan masa jabatan Presiden dengan masa jabatan anggota BPK tentunya sangat berbeda dasar pemikirannya. Pembatasan masa jabatan diakibatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif



harus tidak tak terbatas. Pengalaman selama zaman Orde Lama dan Orde Baru mengkonfirmasi pentingnya pembatasan masa jabatan presiden. Di sisi lain, semangat reformasi tidak membatasi masa jabatan seorang anggota DPR maupun DPD dan DPRD untuk dapat dipilih kembali menjadi anggota DPR, DPD, atau DPRD. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia memahami perlu adanya penguatan parlemen agar lebih efektif mengontrol eksekutif.

BPK yang menjalankan sebagian fungsi *budgeter*/anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR berupa pemeriksaan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN agar apa yang sudah dianggarkan DPR sesuai dengan apa yang dilaksanakan, tentunya perlu dikuatkan seperti DPR. Pembatasan masa jabatan BPK seharusnya dilakukan sebagaimana pembatasan masa jabatan DPR yakni 5 (tahun) dan tanpa ada ketentuan batasan berapa kali dapat dipilih kembali.

Seorang anggota DPR menjabat kembali untuk masa jabatan berikutnya adalah ditentukan oleh rakyat melalui pemilu. Demikian pula seharusnya anggota BPK. Seorang anggota BPK untuk menjabat kembali pada masa jabatan berikutnya seharusnya cukup ditentukan oleh wakil-wakil rakyat di DPR dengan pertimbangan DPD sebagai hasil pemilu. Sudah cukup pembatasan masa jabatan anggota BPK 5 (lima) tahun dan dengan masa usia pensiun 67 tahun (Pasal 18 huruf c UU 15/2006) dan mekanisme pemilihan Anggota BPK oleh DPR setiap 5 (lima) tahun [Pasal 5 ayat (1) UU 15/2006]. Ini saja melebihi pembatasan masa jabatan anggota DPR yang tidak mengenal usia pensiun.

Masa jabatan Presiden pada zaman Orde Baru yang tidak dibatasi memang mengakibatkan kekuasaan presiden yang amat besar sehingga sampai bisa mengangkat anggota MPR sehingga dapat memilih Presiden pada periode masa jabatan berikutnya. Namun untuk BPK hal ini tidak mungkin terjadi karena BPK tidak punya kuasa untuk mengangkat anggota DPR dan DPD guna memengaruhi mereka untuk mengangkat kembali sebagai anggota BPK pada masa jabatan berikutnya. Tentunya ini pembatasan kekuasaan melalui pembatasan masa jabatan yang berlebihan.

Dengan demikian Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa “*Untuk 1 (satu) kali masa jabatan*” yang membatasi dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan anggota BPK, berbeda dengan Anggota MPR, DPR, dan DPD, sesungguhnya adalah norma yang berlebihan (*excessive norms*) karenanya tidak memiliki *ratio legis*. Bahwa oleh karenanya, meski ada anggapan bahwa pembatasan dua periode ini sudah menjadi kepastian hukum namun bukanlah jaminan kepastian hukum **yang adil**, karena sesuai dengan rumpunnya parlemen juga tidak dibatasi hanya untuk satu kali masa jabatan dalam hal pencalonan menjadi anggota DPR atau DPD.

2. Seorang anggota BPK sangat berbeda dengan seorang auditor atau pemeriksa. Seorang anggota yang memutuskan laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara [Pasal 6 ayat (5) UU 15/2016]. Sedangkan seorang auditor/pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK [Pasal 1 angka 10 UU 15/2016]. Ada aspek-aspek pertimbangan kepentingan nasional dan kepentingan hubungan luar negeri dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi penyusunan laporan Hasil Pemeriksaan. Disini diperlukan sifat kenegarawanan seorang anggota BPK dengan latar belakang pengalaman yang mumpuni sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bila seorang anggota BPK teruji dan dipandang mampu oleh DPR dan DPD tentunya wewenang DPR dan DPD untuk memberikan tanggung jawab kembali sebagai anggota BPK untuk periode berikutnya tidak dapat dibatasi jumlah masa jabatan seorang anggota BPK.

Seorang anggota BPK menurut Pasal 13 huruf f UU 15/2006 hanya dipersyaratkan berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara. Tidak ada syarat bidang ilmu sebagaimana beberapa syarat pada lembaga negara yang lain misalnya pimpinan KPK yakni berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi,

keuangan, atau perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengharapkan seorang figur anggota BPK tidak hanya seorang yang ahli (*zaken*), namun ada aspek di luar keahlian yang juga harus dimiliki yakni kenegarawanan dan kebijaksanaan. Kedua hal tersebut akan dapat diperoleh dengan baik melalui pengalaman dan keterampilan. Dengan demikian figur anggota BPK mampu melaksanakan tiga fungsi pokok BPK yakni fungsi operatif, fungsi yusitisi, dan fungsi advisory. Bentuk pelaksanaan ketiga fungsi itu adalah (i) fungsi operatif berupa pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan negara; (ii) fungsi yudikatif berupa kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan dan kekayaan negara; dan (iii) fungsi *advisory* yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara. Khususnya fungsi *advisory* inilah yang memerlukan pengalaman dan keterampilan.

3. Secara karakteristik sifat jabatan dan sistem pengambilan keputusan di BPK ialah majemuk dan bersifat kolektif kolegial. Hal ini sama seperti sistem pengambilan keputusan di DPR, bersifat musyawarah untuk mufakat hingga pemungutan suara. Pembatasan masa jabatan anggota BPK selama 2 (dua) periode tentu tidaklah tepat. Sifat jabatan dari lembaga BPK merupakan lembaga yang bersifat majemuk dan kolektif kolegial seperti lembaga MPR, DPR, DPD, DPRD. Hal ini sebagaimana diputus MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012. Berdasarkan putusan tersebut pembatasan masa jabatan anggota DPR dan DPRD didasarkan karena sifat jabatannya yang majemuk, dimana setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya dilakukan secara kolektif. Dengan demikian pembatasan tersebut hanya untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan masih dapat dipilih kembali lebih dari untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Sangat kecil kemungkinannya untuk terjadinya kesewenang-wenangan.

**Pengaturan Masa Jabatan Anggota BPK merupakan *opened legal policy* atau bukan?**

Ketiadaan pengaturan yang *rigid* dan eksplisit dalam konstitusi seringkali langsung dikategorikan sebagai suatu konsepsi pilihan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*opened legal policy*) yang memberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk menjabarkannya lebih lanjut. Akan tetapi haruslah tetap diingat akan adanya batasan untuk melakukan pilihan kebijakan hukum tersebut yakni tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable* (Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008). Dalam konteks ketiga prinsip diatas, Pasal 5 UU 15/2006 menurut hemat ahli irrasional dan tidak adil.

**Pertama, irrasional.** Pasal 5 UU 15/2006 sepanjang frasa "*Untuk 1 (satu) kali masa jabatan*" sehingga membatasi seorang anggota BPK dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan anggota BPK, adalah norma yang berlebihan (*excessive norms*). Masa jabatan anggota BPK dibatasi 3 (hal):

- a. pembatasan masa jabatan anggota BPK 5 (lima) tahun [Pasal 5 ayat (1) UU 15/2006];
- b. hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan [Pasal 5 ayat (1) UU 15/2006];
- c. masa usia pensiun 67 tahun (Pasal 18 huruf c UU 15/2006); dan

Dibandingkan dengan pembatasan masa jabatan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD hanya dibatasi masa jabatannya 5 (lima) tahun. Tidak ada batas usia pensiun serta pembatasan tidak dapat dipilih kembali untuk 2 kali periode berikutnya (dikuatkan putusan MK No. 108/PUU-X/2012).

Dibandingkan dengan masa jabatan Presiden, konstitusi tidak membatasi pensiun Presiden untuk menjabat, sedangkan anggota BPK ditentukan batas atas umurnya yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun pensiun (Pasal 18 huruf c UU BPK). Dalam sejarah kepemimpinan BPK mulai tahun 1947 sampai saat ini, kepemimpinan paling lama 10 tahun yakni Umar Wirahadikusumah (1973-1983) dan M Jusuf (1983-1993). Gambaran ini memang tidak langsung terkait masa jabatan anggota BPK, namun setidaknya ini menjadi gambaran bahwa sampai pada jabatan ketua BPK pun pada zaman Orde Baru tidak ada yang menjabat melebihi 2 (dua) kali 5 (lima) tahun. Artinya bahwa pembatasan pada pasal *a quo* sangatlah berlebihan, melebihi pembatasan kekuasaan pada Presiden selaku pemegang kekuasaan itu sendiri.

Dibandingkan dengan masa jabatan hakim, hakim dan Hakim Agung hanya dibatasi usia pensiun.

**Kedua, tidak adil.** Pembentukan norma tidak hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan yang bersifat pragmatis sesaat sesuai dengan kepentingan sekelompok atau segolongan orang, tetapi haruslah ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi seluruh orang. Haruslah mengingat adanya sifat keajegan suatu pengaturan. Menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas Hukum) salah satu prinsip pembentukan hukum yang adil adalah **harus ada konsistensi antara aturan-aturan**. Bila untuk karakteristik sifat jabatan dan sistem pengambilan keputusan pada suatu lembaga negara majemuk dan bersifat kolektif kolegial, pembatasannya adalah hanya untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan masih dapat dipilih kembali lebih dari untuk 1 (satu) kali masa jabatan maka pada lembaga negara lain yang sifat jabatannya sama seharusnya pengaturannya konsisten (sama). Dalam hal ini karena MPR, DPR, DPD, dan DPRD karakteristik sifat jabatan dan sistem pengambilan keputusannya majemuk dan bersifat kolektif kolegial maka pengaturan pembatasan masa jabatannya hanya untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan masih dapat dipilih kembali lebih dari untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Seharusnya demikian pula untuk pengaturan masa jabatan pada BPK juga konsisten yakni pembatasan masa jabatannya hanya untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan masih dapat dipilih kembali lebih dari untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketidaksamaan atau inkonsistensi pengaturan pada suatu kapasitas atau karakteristik subjek yang sama akan menciptakan ketidakpastian hukum yang adil. Disinilah terjadi *unconstitutionality* ketentuan Pasal 5 UU 15/2006 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Lebih lanjut, pilihan kebijakan yang tidak adil juga bertentangan dengan konstitusi karena undang-undang yang dihasilkan tidak memenuhi asas pembentukan hukum yang baik yakni asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Selain aspek rasional dan keadilan, menurut ahli masa jabatan keanggotaan BPK ini juga tidak dapat dikatakan sebagai *opened legal policy* karena proses perumusannya tidak ada perdebatan sama sekali. Menurut Moh. Mahfud MD, *legal policy* adalah politik hukum atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan

diberlakukan sebagai suatu pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (M. Mahfud MD: 2011:1). Bagaimana pembentuk UU 15/2006 memilih bila tidak pernah membahasnya.

Dalam hal adanya praktik pengaturan yang berbeda di negara-negara dunia menunjukkan masing-masing negara mempunyai politik hukum yang berbeda. Indonesia tidak bisa kemudian kalau seandainya pun seluruh negara di dunia ini menggunakan pembatasan periode masa jabatan lantas Indonesia harus tunduk dan mengikutinya. Sebagai negara bangsa yang berdaulat Indonesia mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*) sesuai jiwa bangsa yang dalam dalam UUD 1945. Namun praktik yang berbeda tersebut tentunya memperkaya referensi atau *best practises* untuk menentukan politik hukum pengaturan masa jabatan anggota BPK di Indonesia. Justru akan inskonstitusional bila UU dibentuk mengikuti pengaturan pada negara lain dan tidak mengikuti UUD 1945 yang menjunjung tinggi semangat penguatan cabang kekuasaan legislatif dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan fungsi cabang kekuasaan legislatif tersebut.

## **Penutup**

Dengan menyitir pendapat Jimly Asshiddiqie, Badan Pemeriksa Keuangan itu mempunyai kedudukan tidak di atas pemerintah, tetapi juga tidak berada di bawah pengaruh pemerintah, melainkan di luar pemerintah dan bersifat otonom atau independen. Sebagai badan pemeriksa, lembaga ini dapat dilihat sebagai instrumen kekuasaan rakyat dalam menentukan sendiri nasibnya melalui penentuan dan persetujuan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan oleh DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk dijadikan acuan atau rujukan bagi pemerintah untuk bekerja dalam melayani kebutuhan rakyat. Sebagaimana keterangan DPR sendiri sebagai pembentuk UU 15/2006, ahli setuju bahwa menghilangkan frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tidak akan mengurangi hak hukum warga negara lainnya karena DPR akan membuka kesempatan pendaftaran calon anggota BPK seluas-luasnya dan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota BPK. (Keterangan DPR, Risalah Sidang MK 26 Februari 2019, hlm. 3)

Kekhawatiran hilangnya pembatasan kekuasaan ketika ketentuan pasal *a quo* dibatalkan juga kehilangan relevansinya, karena kontrol pembatasan masa jabatan anggota BPK itu tetap ada, melalui kekuasaan legislatif. Oleh karena petahana bisa saja hanya menjabat 5 (lima) tahun **karena sesudahnya DPR tidak memilihnya kembali untuk periode selanjutnya**. Justru sebaliknya, kalau tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, malah ini bertentangan dengan salah satu ciri negara hukum adanya kepastian hukum **yang adil** karena jabatannya sama-sama jabatan majemuk, kolektif kolegial dan politis dengan lembaga legislatif MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota BPK dibatasi perodesasi, sedangkan jabatan lembaga negara legislatif lainnya tidak dibatasi perodesasinya mengakibatkan terhalangnya hak konstisional warga negara yang sudah menjabat 2 (dua) periode untuk dipilih kembali.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 Februari 2019 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU BPK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 5 ayat (1) UU BPK yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa isi ketentuan pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

##### **Pasal 5 ayat (1)**

*“Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali **untuk 1 (satu) kali masa jabatan**”.*

Sepanjang frasa **”untuk 1 (satu) kali masa jabatan”**

#### **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL A QUO UU BPK**

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya pasal *a quo* mengakibatkan Pemohon terhalang dan pada waktu bersamaan pula tidak bisa lagi dipilih kembali untuk menjabat sebagai Anggota BPK, dengan alasan Pemohon saat ini sudah dua periode menjadi Anggota BPK, namun usia Pemohon saat ini masih 62 tahun dan memiliki pengalaman di bidang keuangan yang dapat bermanfaat bagi negara khususnya BPK, sehingga telah nyata membatasi dan merugikan hak konstitusional Pemohon, karena pembatasan terhadap umur/usia pensiun yang diatur dalam UU BPK belum terpenuhi yaitu berusia 67 tahun (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 7).
2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pasal *a quo* merupakan norma yang berlebihan (*excessive norm*) karena telah ada pembatasan masa jabatan Anggota BPK dengan 67 tahun dan periode masa jabatan 5 tahun, sehingga merugikan Pemohon yang telah pernah menjabat selama 2 periode tidak dapat dipilih kembali pada setiap periode selanjutnya (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 7).

Bahwa Pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

**1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”*

**2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitemnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaa Keuangan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2006 Nomor 85), Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654, sepanjang *frasa* “*untuk 1 (satu) kali masa jabatan*” **bertentangan** dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## C. KETERANGAN DPR RI

### 1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

### 2. Pengujian atas pasal *a quo* terhadap UUD 1945

Pemohon dalam permohonan *a quo* berpendapat bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* yakni bahwa ketentuan pasal *a quo* merugikan ataupun berpotensi merugikan Pemohon karena menyebabkan Pemohon tidak dapat dipilih kembali pada setiap periode selanjutnya sebagai Anggota BPK.

Bahwa pasal *a quo* dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diyakini Pemohon telah dijamin berdasarkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

#### a. Pandangan Terhadap Pokok Perkara

- 1) Berdasarkan Risalah Pembahasan Amandemen UUD 1945, BPK merupakan perpanjangan tangan DPR RI untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, karena DPR RI tidak mempunyai perangkat untuk melakukan pemeriksaan tanggungjawab keuangan negara.
- 2) Jabatan Anggota BPK bukan pejabat birokrasi tapi melainkan pejabat politik yang dipilih oleh DPR RI.
- 3) Pada saat pembahasan UU BPK, Pasal 5 ayat (1) dalam frasa "**untuk 1 (satu) kali masa jabatan**" tidak terjadi perdebatan diantara Anggota Panja maupun antara Panja dan Pemerintah.
- 4) Pembahasan Pasal 5 ayat (1) UU BPK mengenai masa jabatan Anggota BPK pada saat itu, mengacu pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi, "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan*". Rumusan Pasal 5 ayat (1) UU BPK merupakan dampak dari Amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 7 terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Setelah diimplementasikan hasil Amandemen Pertama UUD Tahun 1945 dan pelaksanaan UU BPK, maka jabatan Anggota BPK tidak dapat disamakan dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden karena kewenangan Presiden dan Wakil Presiden pada diri personal dan tidak bersifat kolektif kolegial, sementara kewenangan Anggota BPK tidak melekat pada diri personal akan tetapi bersifat kolektif kolegial.
- 6) Mekanisme pemilihan Anggota BPK yang dilakukan oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD serta melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI, DPR RI sebagai representasi rakyat Indonesia memilih Anggota BPK sesuai dengan kompetensi yang dimiliki calon Anggota BPK.
- 7) Menghilangkan frasa "**untuk 1 (satu) kali masa jabatan**" pada Pasal 5 ayat (1) UU BPK tidak akan mengurangi hak hukum warga negara lainnya, karena DPR RI akan membuka

kesempatan pendaftaran calon Anggota BPK seluas-luasnya dan secara terbuka kepada masyarakat, dengan demikian setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama menjadi Anggota BPK.

- 8) *Best Practice* internasional tidak mengatur pembatasan masa jabatan Anggota BPK, namun yang diatur hanya batas usia pensiun sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Negara	Usia Pensiun (Tahun)
1.	Denmark	Tanpa Batas (70)
2.	Chili	Tanpa Batas (70)
3.	Brazil	Tanpa Batas (70)
4.	Italia	Tanpa Batas (70)
5.	Portugal	Tanpa Batas (70)
6.	Belanda	Tanpa Batas (70)
7.	USA	Tanpa Batas (70)
8.	Korea	Tanpa Batas (70)
9.	Spanyol	Tanpa Batas
10.	Meksiko	Tanpa Batas

Sumber: OECD dan NAO

#### **b. Risalah Rapat Pembahasan RUU BPK**

Bahwa dalam Risalah Rapat Pembahasan RUU BPK tidak terdapat perdebatan terkait dengan Pasal 5 ayat (1) UU BPK. Tetapi untuk memahami kedudukan BPK dan batas usia pensiun Anggota BPK, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan UU BPK yang terdapat dalam Risalah sebagai berikut:

#### **1) Rapat Kerja Panitia Khusus (30 Agustus 2006) Perihal Pembatasan Masa Jabatan Anggota BPK**

**KETUA RAPAT (ASEP R SUDJANA):**

“Selanjutnya DIM nomor 37, "anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat di pilih kembali untuk 1 kali masa jabatan". DIM nomor 37 Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan DIM no 37 diserahkan kepada Tim Perumus.”

## **2) Rapat Panitia Kerja (16 September 2006) Perihal Usia Pensiun Anggota BPK**

### **F. PG (DRS. H. HARRY AZHAR AZIS, MA):**

“...Kedua, tercantum dalam pandangan pikiran Partai Golkar itu soal usia memang saya kira dalam sistem ketatanegaraan kita harus kita atur khususnya untuk para pejabat negara. Untuk DPR nampaknya tidak ada pembatasan. Jadi kalau kita mengikuti pola DPR harusnya BPK juga tidak ada pembatasan karena mereka adalah pejabat negara. Untuk Presiden saya tidak tahu apakah ada Undang-Undang yang mengatur misalnya presiden yang berumur 80 tahun boleh tetap menjadi calon presiden dan terpilih. Saya kira juga tidak ada. Yang ada adalah di Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah itu 67 tahun. Untuk Mahkamah Agung juga 67 tahun. Untuk Komisi Yudisial itu bahkan usia mencalonkannya itu 68 tahun dan usia pensiunnya berarti 5 tahun jadi 73 tahun.

Oleh karena itu Partai Golkar berpandangan perlu ada karena ke depan ini usia rata-rata masa hidup orang Indonesia semakin lama semakin sehat, harapan hidup ya semakin sehat. Dan artinya kita bersyukur kita masuk dalam satu masa usia hidupnya makin tinggi. Karena itu usul konkret Partai Golkar dalam hal usia ini minimal 67 tahun atau kalau tidak kita mengikuti pola DPR yang tidak ada batas usianya atau kalau kita mau mengikuti pola Komisi Yudisial itu 68 tahun. Dengan pola ini kita berharap nanti ada satu apa sehingga Undang-Undang yang terkait dengan usia pejabat negara di semua lembaga negara itu kita bisa kita seragamkan dengan baik.”

### **NARASUMBER BPK (OMO DAHLAN):**

“Kami sangat meng-*appreciate* pemikiran atau pendapat yang berkembang dalam Panja-panja ini khususnya berkaitan dengan batas usia keanggotaan BPK. Dalam ketentuan yang lama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 73 tentang BPK memang seperti ini bunyinya. Kita semua tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah memposisikan BPK sebagai lembaga negara yang sama dengan DPR, MA, MK. Dengan demikian seperti tadi yang disampaikan oleh Partai Golkar harapan kami sebenarnya cukup sederhana yaitu adanya perlakuan yang sama terhadap sesama lembaga negara. Tadi dikemukakan contoh oleh Partai Golkar bahwa berdasarkan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, keanggotaan Mahkamah Konstitusi 67 tahun.”

**F. PAN (DRS. H. RIZAL DJALIL, MM):**

“Interupsi. Jadi yang kita minta dari narasumber ini bukan lagi normatif, itu saya sudah tahu dari kemarin. Yang kita minta ini terkait dengan umur ini pekerjaan di BPK itu seperti apa. Mungkin umur 70 atau mungkin umur 60, itu maksudnya Pak jadi Bapak jangan kemana-mana lagi.”

**NARASUMBER BPK (OMO DAHLAN):**

“Terima kasih. Mohon maaf kalau begitu Pak. Jadi kebutuhan di BPK memang terutama untuk Anggota BPK ini masih sangat diperlukan di usia-usia di atas 65 itu karena kami anggap masih potensial. Kita ambil contoh seperti Prof. DR. Anwar Nasution itu masih sangat energik. Yang pasti bahwa apa yang terjadi di BPK dan kebutuhan BPK masih memungkinkan untuk diberikannya kelonggaran berdasarkan pengalaman yang ada di usia-usia sekitar 65-70 itu masih sangat dibutuhkan. Apalagi tadi disinggung Partai Golkar diperlukan kearifan. Biasanya semakin tinggi semakin arif. Banyak keputusan-keputusan strategis yang perlu didukung dengan kearifan.”

**F. PAN (DRS. H. RIZAL DJALIL, MM):**

“Pada prinsipnya kami dapat memahami apabila faktor usia ini dinaikkan sejauh secara fisik orang itu dibuktikan dengan kesehatannya memang masih memadai. Itu tambahan dari kami, artinya aspirasi itu bisa kita pahami.”

**F. PKS (NURSANITA NASUTION, SE., ME):**

“Interupsi.

Saya kira kalau kita lihat DIM 114 ini dimana naskah yang dibacakan dari usulan DPR dan masukan dari Pemerintah maka dalam point kaitan dengan usia itu tidak ada masalah. Jadi saya kira kita perlu konsisten. Ketika ini tidak ada masalah maka kita harus membicarakan hal-hal yang mungkin terjadi atau sesuatu yang tidak sinkron antara usulan dari DPR dengan usulan dari Pemerintah. Jadi kalau tidak ada masalah saya kira tidak usah dibicarakan putar kesana kesini. Terima kasih.”

**F. PAN (DRS.H.RIZAL DJALIL, MM):**

“Seiring dengan meningkatnya harapan hidup dan dibutuhkan waskib tadi dan juga masukan dari nara sumber tadi maka ada juga memperhatikan beberapa institusi lain seperti mahkamah konstitusi mahkamah agung makanya kami tidak keberatan dengan besaran angka yang diajukan teman-teman dari Golkar tadi 67 atau 68 terima kasih.”

**F. PG (DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA):**

“Pertimbangan partai Golkar jelas soal usia ini, kalau asumsinya adalah soal kesehatan rohani dan jasmani maka umur nggak perlu ada jadi kalau umur itu merupakan diasumsikan semakin tua semakin loyo tentu sekarang banyak obat kuat pak, jadi artinya umur tidak relevan dengan kesehatan dan tidak relevan dengan harapan hidup tetapi alasan yang kedua adalah untuk memeberikan karena ini lembaga negara yang juga dilembaga lain usianya 67 MK dan MA jadi seolah-olah dengan usia ini kesannya kita menempatkan BPK itu lebih rendah dari pada itu. Kalau kita mau samakan dengan DPR kita hilangkan usia DPR tidak ada batas usia, kalau kita mau samakan dengan presiden kita hilangkan usia jadi berdasarkan dua pertimbangan itu? kalau pertimbangannya soal kesehatan maka tidak relevan artinya karena itu pertimbangan yang lebih relevan adalah dalam rangka memberikan citra imeks keseimbangan atau kesejajaran dengan lembaga peraturan atau perundang-undangan yang sudah ada dilembaga ini kebetulan dalam hal ini adalah MK dan MA, kalau tidak salah saya untuk jabatan Profesor itu 70 th masih diberikan itu. Jadi artinya apa mungkin barangkali kedepan kalau usia rata-rata penduduk Indonesia 100 th ini harus terus naik lagi, jadi artinya tetap pertimbangannya dua itu partai Golkar, pertama soal kesehatan tidak ada relefansinya maka relefansi yang paling tepat adalah dalam konteks peraturan perundang-undangan yang ada di lembaga yang lain itu menjadi penting oleh karena itu Golkar dengan jelas mengusulkan 67 tahun.”

#### **F. PD (DRS. SAIDI BUTAR-BUTAR)**

“Terima kasih Pak Ketua, saya memang melihat karena saya pikirkan menurut UUD 45 Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Presiden dan DPR itu ada lima itu *one level* kalau kita lihat Mahkamah Agung ini disana sudah jelas 67 th nah apa bedanya itu kita pikir jadi jangan kita bunuhlah harapan BPK sama dengan yang lain, jadi kalau memang saya pikir Mahkamah konstitusi 68 atau 67 itu sajalah atau di DPR belum *time* itu sajalah ya kenapa tidak supaya beres semua, biar kita juga masih ada harapan kalau nanti artinya begini pak ketua saya lihat orang sekarang membunuh saya contohkan sedikit intermezo pak ditempat saya asal pensiun 4 bulan mati kalau prempuan 7 bulan mati jadi saya pikir 67 paling rendah.”

#### **F. PKS (NURSANITA NASUTION, SE.):**

“Terima kasih pimpinan jadi saya kira ketika kita membahas dim ini dan dari awal kita sudah sepakat konstiten begitu, jadi ketika misalnya usulan DPR adalah 65 dan pemerintah setuju 65 tahun saya kira tetap konstiten dengan itu, karena apa pimpinan? karena kemarin ketika membahas dim 36 itu ada usulan 9 kemudian di pemerintah dan di DPR ketika saya mengatakan ini apakah tidak dirobah lagi semua mengatakan ini juga konstiten nggak boleh berubah jadi saya curiga pimpinan kenapa jadi tidak konstiten begitu.

Nah kalau misalnya dari sisi FPKS, F.PKS sangat mendukung bahwa kedepan kita yakin dibutuhkan orang-orang yang lebih dinamis dan yang lebih muda untuk memberikan kontribusi terhadap permasalahan dinegara ini, saya kira begitu karena saya kira ini kita harus punya fusi kedepan sehingga yang muda-muda beri peluang begitu pimpinan dan regenerasi itu juga dibutuhkan saya kira, saya tidak mengatakan bahwa soal kesehatan ya ada juga yang lebih muda kurang sehat atau yang lebih tua yang lebih tidak sehat ya memang tetapi fusi kedepannya adalah kita menginginkan supaya dengan jumlah propinsi yang akan dibuka semakin banyak dan jumlah anggaran yang akan turun diberikan kepada propinsi dan anggaran semakin besar saya kita membutuhkan orang-orang yang tentu lebih dinamis karena jumlah itu lebih penting untuk dipertimbangkan menurut saya jadi kembali fraksi PKS tetap berfikir tetap bahwa kita konstituen apa yang memang kita bahas dim no 114 ini dan fraksi PKS tetap kepada usulan naskah DPR terima kasih.”

**PEMERINTAH (A. WAHID):**

“Kalau Profesor itu kan 70 tahun mahkamah agung ya mereka itu seumur hidup karena ada semakin tua sekali itu semakin mantap, sekarang dilihat pekerjaan BPK itu sampai kira-kira 65 atau 67 gitu tetapi ini pemerintah tetap 65 terima kasih.”

**F. PDIP (DRS. CYPRIANUS AOER):**

“Kalau secara historis munculnya 65 itu perdebatan panjang di baleg dulu itu lama ini bukan sekedar gitu saja ditentukan 65 tapi dipertimbangan banyak tapi apa penting ada tambahan kekuatan dan fusi dari BPK itu, maka itu bukan saja fusi yang diutamakan tapi juga fusi di kedepan pada usia usia seperti itu dengan tambahan perwakilan disetiap propinsi itu, itu beban dan tugas itu harus menjadi tanggung jawab dia, karena 65 itu bukan ditentukan begitu saja ada pertimbangannya. Sehingga saya jadi sedikit aneh bahwa kita mengusulkan lagi yang sudah diusulkan oleh DPR kalau kita tadi pemerintah yang mengusulkan itu banyak tapi kita lagi yang merubah keputusan kita sudah perdebatkan panjang tempo hari itu soalnya, terima kasih pimpinan.”

**F. PD (DRS. SAIDI BUTAR-BUTAR):**

“Terima kasih ini kita saya pikir dalam hal ini perlu meninjau karena kita lihat tadi di mahkamah konstitusi kok bisa mereka 67, kok di mahkamah agung mereka bisa 67 kalau di profesor mereka bisa 70 kok di DPR bisa *long time* kok presiden bisa *longego* karena sekarang BPK ini pendapat dari nara sumber kita tetapkan dia lebih rendah, ini yang menjadi saya pikir pertanyaan mereka juga berfikir kok BPK lain dari pada yang lain, kita sebenarnya mengangkat itu tadi karena ada dasar, karena saya lihat UUD 45 *one level, one level* Bank Indonesia BPK DPR Presiden

Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung *one level* mengapa mereka bisa 67 BPK tidak bisa 67, itu yang menjadi persoalan yang saya lihat itu pendapat saya terima kasih”

**F. PDS (WALMAN SIAHAAN, SH. SE. MM. MBA):**

“Saya kembali kepada apa yang sebelumnya saya tanya dulu narasumbernya seperti apa yang dibilang Pak Saidi tadi kalau memang dianggap itu masih bisa ia bekerja maksimal dengan catatan dia harus sehat apa mampu dianggap itu kalau sudah sakit-sakitan ya boro boro sampai 65 60 saja harus sudah dipensiunkan kan begitu tapi kalau memang dilihat dia masih diperlukan dalam bekerja dilihat dari fisiknya seperti yang apa kita lihat sama mahkamah agung mahkamah konstitusi kok mereka bisa dibank bank itu juga bisa kok kenapa nggak itu jadi saya tadi bersumber ke narasumber tadi itu saya tanya dulu dan berdasarkan nara sumber bahwa sebetulnya sampai 70 bisa, saya sih setuju hanya 67 saja kalau toh dianggap dia itu masih mampu kalau tidak mampu ya jangan gitu Pak.”

**F. PG (DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA):**

“Saya berharap diskusi kita ini sehat Pak Ketua. Jadi perkataan curiga itu saya tidak suka sama sekali. Karena ini pembicaraannya sangat-sangat sensitive kalau ada perkataan curiga. Berarti kita sudah tidak sehat berbicara di disini. Saya coba ingatkan itu betul-betul. Berarti kita kan harus saling percaya disini. Kenapa Golkar berpandangan itu, Golkar tidak mau menempatkan posisi BPK itu terpengaruh dari usia lebih rendah dari pada lembaga lain. Itu prinsip dari Golkar Pak Ketua. Bahkan kalau saya boleh tafsir pendapat Pemerintah soal usia sebenarnya tidak terlalu menjadi soal yang harga mati. Yang harga mati bagi Pemerintah saya melihat justru kesehatan. Jadi ini penting sebab kita membicarakan lembaga negara yang salah kita set maka kita menempatkan lembaga negara itu mempunyai citra yang miring, atau lebih rendah atau lebih buruk. Artinya kita menempatkan lembaga negara sendiri terus mengikuti aturan yang kita buat. Tidak boleh itu terjadi. Kecuali memang kalau sengaja kita menempatkan lembaga negara yang lebih rendah. Itu keputusan politik. Golkar tetap berpandangan lembaga negara ini sama posisinya dengan yang lain. Karena itu aturan-aturan dan atribut-atribut yang berkenaan dengan itu harus disejajarkan, harus disamakan. Bahkan kita mau sejajarkan dengan siapa, ya kita sejajarkan dengan MK lah dengan MA dengan yang sudah ada. Kita belum sejajarkan dia dengan DPR dengan Presiden. Kalau Golkar mau lebih berpendapat, sebenarnya semua lembaga negara itu tidak diatur batas atasnya. Batas bawahnya yang diatur. Lebih gampang tertutup bawah dari pada tertutup atas Ketua. Dihampir semua aturan-aturan negara, apakah soal calon yaitu batas minimal 30 tahun, Presiden berapa batas minimalnya untuk menjadi Presiden, itu kan ada umur minimalnya. Kita tidak tutup umur atasnya. Bawahnya kita tutup ya, karena



bawah itu lebih sensitive Ketua. Ini penting ketua karena itu kami berpendapat kita mau kemana larinya, Golkar tetap memandang membangun sistem itu menjadi sangat penting. Begitu sistem itu kita tempatkan menjadi yang lain kita memporak-porandakan sendiri, dan Golkar akan berada pada posisi benteng terdepan untuk mempertahankan itu.”

**F. PKS (DRS. AL MUZAMMIL YUSUF):**

“...Satu lagi soal usia MA, usia 65 kecuali dia sangat berprestasi yang kemarin jadi polemik karena sangat berprestasi itu ditentukan oleh rapat didalam MA sendiri. Itu yang dapat diperpanjang mereka 2 tahun. Jadi kalau mau merujuk juga MA itu 65 tahun, bukan 67.”

**PEMERINTAH (MULYA P. NASUTION):**

“Terima Kasih. Sejak awal Pemerintah sependapat dengan angka yang sudah disepakati oleh RUU. Tapi kalau demikian juga ada pemikiran lain ya kami mengikuti saja. mencoba ingin mengawinkan 67 itu hanya ada di MK. Di MA itu pokoknya 65. Cuma ada kata-kata begini dalam hal Hakim Agung telah berumur 65 tahun dapat diperpanjang sampai dengan 67 tahun dengan syarat mempunyai prestasi kerja yang luar biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter. Ini mengawinkan dua hal ya. Dahulu RUU MA itu 67, tapi dalam pembahasan di tetapkan kemudian 65 dengan catatan boleh ditambah 2 tahun. Apakah dengan cara-cara semacam ini boleh juga di kawinkan untuk {suara tidak jelas}... Prestasi kerja, ini tentunya ada di DPR ini. prestasi kerja dan untuk sehat jasmani itu mudah itu, dengan surat keterangan Dokter. Hanya itu yang bisa dikawinkan usul dari Pemerintah.”

**F. PDIP (DRS. CYPRIANUS AOER):**

“Ya Terima Kasih Pimpinan. Tadi kita bukan ngotot, khususnya PDIP punya histories mengapa umur 65 ini dipake sebagai acuan untuk menentukan salah satu syarat calon BPK itu. Memang setelah mendengar beberapa penjelasan tadi itu akan juga hanya patokan saja tidak ada dasar yang kuat kecuali catatan umur 65 adalah umur yang ideal untuk pekerjaan yang cukup besar, begitu berat yang menjadi dasar untuk pijakan sebetulnya. Tapi tawaran Pemerintah sedikit memberikan keluasaan memang berarti catatan itu memberikan subjektifitasnya yang tinggi, karena seperti keistimewaan dan segala macam criteria itu menimbulkan lagi polemik baru sebetulnya. Tapi musti ada jalan tengah otonomi politik lah harus. Bagaimanapun juga kalau setiap partai atau fraksi itu ngotot pendapatnya itu tidak menemukan jalan keluar. Karena itu usul Pemerintah mungkin katakanlah di formulasi lagi 65 kecuali titik-titik boleh 67. tapi boleh itu mungkin di formulasi lebih jelas, lebih padat jadi kalau orang baca oh begini, tidak menimbulkan frase yang baru lagi. Ya ini kan mumi kalau kita

baca ini ya sehingga ini kalau dua tahun kompromilah dari 65 ke 67.”

**F. PD (DRS. SAIDI BUTAR-BUTAR):**

“Terima Kasih Pimpinan. Apa yang kita bahas tadi, saya rasa kita semua memahami karena apa yang kita pahami tadi sebenarnya adalah melihat dan me *review* kembali kepada saya katakan tadi ke UUD 1945. yang mana kalau saya ulang bahwa BPK itu katakanlah dengan MA dengan MK dan dengan DPR dan dengan Presiden. itu yang kita baca kembali. Kemudian untuk MK sudah 67, kemudian untuk MA ada 65 plus 2 yang dikatakan dengan kriteria-kriteria itu yang kita baca sebenarnya. jadi saya berpendapat apalagi teman dari PDIP sudah menyatakan pendapatnya ya mari kita bahas bagaimana caranya Pak Ketua. Yang penting bagi saya kalau saya berpendapat bagaimana caranya supaya jangan ada perbedaan. Nah itu saja. jangan sampai merasa bahwa BPK itu tidak dihargai sama dengan kita. Sama dengan yang lain itu, kebetulan ini DPR yang membahas. Jadi saya mengusulkan kalau sama dengan MK yaitu 67 tahun. Itu saya usulkan kembali.”

**F. PKB (DR. MOH MAHFUD, MD):**

“Pemerintah saya tangkap ada dua tadi, pengusulannya itu pertama 65 diperpanjang dengan 67 diperpanjang dengan syarat resesi luar biasa. Tapi kalimat terakhir mengatakan bahwa supaya tidak repot tadi angkanya pasti saja tidak mencari tafsir luar biasa. Itu yang saya tangkap sehingga ingin itu tadi dia angka yang *fix* sebenarnya. untuk itu saya setuju itu melihat MA itu ukuran luar biasa dibuat menurut rapat sendiri tidak ada ukuran yang objektif, lalu SKnya di buat sendiri. Saya kira saya lebih setuju mengikuti MK yaitu 67. artinya di tambah dua tetapi dua nya itu sudah *fix* tanpa syarat kalau tidak ya 65 saja tidak usah, saya kira sudah wajar.”

**F. PG (DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.):**

“Partai Golkar sudah jelas dari awal tadi, sudah jelas dari awal. Saya ingin memulai karena kebetulan ada Prof disini. Jadi ini lembaga negara. Keinginan kami sebenarnya seperti model Presiden atau modal DPR tidak ada batas atas, batas bawah kita tutup bawah karena ini lebih sensitive. Atas tidak perlu ditutup. Itu pandangan yang paling ideal dari Partai Golkar. Tetapi kita sudah ada ketentuan yang sudah ada, MK itu yang paling tinggi. Tadi saya menyebut Professor yang paling tinggi tapi Professor bukan lembaga negara. Lembaga negara yang ada adalah MK. Maka itu menjadi bench mark. Kedepan misalnya kalau ada perubahan mungkin Partai Golkar mengusulkan supaya tidak ada perubahan lembaga negara yang sudah ada sebab itu bukan pegawai negeri, dia pejabat

negara. Beda. Karena itu, tadi saya sudah mengambil atribut lain. Tadi kami menyampaikan Prof. itu gaji. Gubernur BI sekitar 260 juta sebulan, Presiden sekitar 150, DPR Cuma 30 perbulan. Apa itu artinya. Memang dibuat negara ini tidak style, DPR jadi anak bawang. Tadi saya menyebut lencana DPR dari pada lencana Gubemur. Bupati yang lebih besar. Itu mungkin sekedar joke saja. tapi kita menangkap makna itu. Belum lagi yang protokoler Ketua. DPR kalau datang ke daerah, Bapak-Bapak merasakanlah. Bahkan kalau yang lebih tinggi disana siapa. Gubemur yang lebih tinggi dari Anggota DPR. betul tidak itu. di baris pertama itu Bupati, DPR di baris ke dua. Betul tidak itu. jadi Bupati lebih tinggi itu. dibaris pertama itu. DPR mungkin di baris ke dua. Kalau DPR datang dengan Dirjen, Maaf Pak Mulia, maka yang duduk di depan itu Dirjen. DPR kalau mendampingi Dirjen itu di Nomor dua. Kita pejabat negara maaf Pak Mulya. Pak Wahid itu bukan pejabat negara. Maaf Pak ketua kita mau membiarkan negara seperti ini terus, negara ini seperti ini terus. Kita kan mau membuat balance. Itu kan prinsip yang kita buat di Amandemen perubahan itu. supaya ada cek dan balance. Hanya mungkin terjadi cek dan balance kalau kesejajaran lembaga itu ada. dalam hampir semua aspek misalnya. Dalam gaji, fasilitas. Itu Pak Ramson ketawa kalau bicara fasilitas. Jadi ini bukalah sebagai pintu. Jadi karena itu karena sudah ada lembaga lain, sebenarnya kalau teman-teman setuju kita bebaskan tidak ada. tapi kalau barangkali apa ya sudahlah kita ikuti MK. Maka itu partai Golkar berpendapat 67.”

**PEMERINTAH (MULIA P. NASUTION):**

“Tadi sudah menyampaikan jadi kami cenderung pada usia yang tadi. Karena kalau misalnya seperti model MA akan memerlukan criteria lagi untuk melaksanakan itu, dan itu bukan sikap Pemerintah tadi yang dikatakan oleh Pak Wahid sebenarnya hanya informasi berdasarkan UU yang ada sekarang ini bench marknya kan ada dua lembaga negara yang menggunakan batas usia yang pertama adalah MK dan yang kedua adalah MA. Tetapi kalau bisa memilih, terus terang Pemerintah cenderung pada peran usia tanpa ada embelembel yang lain.”

**F.PKS (NURSANITA NASUTION, SE, ME.):**

“Iya, jadi menurut saya ketika kita bicara soal ini tentu kita mempunyai keinginan yang sama menguatkan lembaga negara BPK ini. dan karena itu tetapi kita tidak juga melepaskan UU yang ada yang mengatur lembaga-lembaga yang lain. Jadi ketika kita bicara masalah konsistensi itu saya kira harus memperhatikan hal hal itu. jadi saya berfikir memang perlu dibatasi 65 tahun memang ada di UU MA seperti itu. tapi kalau kita mau elegan ke depan karena kita mengatakan penguatan lembaga negara ke depan saya kita kita juga harus konsisten

tidak membatasi usia yang dibawah nya, 35 tahun. Nah kalau di DPR kita bebas usianya dan batas minimalnya adalah 21 tahun, seharusnya Anggota yang lain kita buka 21 tahun. Itu BPK. Ya itu kalau kita bicara visioner ya kedepan. Kita mengharapkan Indonesia lebih baik lah kedepan. Kedepan Pimpinan kita akan lebih cerdas, lebih berwibawa dan seterusnya, dan itu mekanisrne yang berkembang dan kita percaya itu bisa terjadi. Jadi menurut saya seperti itu Pimpinan.”

**F. PKB (DR. MOH MAHFUD, MD):**

“Yang prinsip PKB itu setuju dari akhir Pemerintah itu angkanya fix begitu. jadi kalau yang 65 ya 65, kalau 67 ya 67. bukan bertambah dengan cara tertentu itu akan merepotkan dan akan menimbulkan polemik. Pertama fix. Kemudian yang kedua kalau melihat antara 65 dan 67. PKB memilih yang 67, karena saya kira itu perflu juga untuk dimanfaatkan. Karena kalau ditambah dua tahun keatas saya kira masih sangat produktif orang-orang sekarang. Terima Kasih”

**F. PDS (WALMAN SIAHAAN, SH, SE, MM. MBA):**

“Saya setuju apa yang dibilang oleh Professor Mahfud ini. Kita mengacu kepada MK yang dibilang itu dan seperti tadi yang telah saya tanyakan kepada nara sumber tadi. Apakah dengan ditambahnya usia ini masih tetap diambil untuk yang usia 67 tahun masih 60 kerja di BPK saya tanya. Benar, nara sumber mengatakan masih itu. kalau misalnya sudah tidak memadai lagi dan itu saja saya sama sekali tidak setuju. tetapi dari nara sumber bahwa itu masih dibutuhkan untuk job-job tertentu juga. Bahwa tenaga-tenaga yang matang itu diperlukan. Sebetulnya kalau saya pribadi pegawai-pegawai negeri yang usianya 55 tahun kasihan yang dibilang Pak Saidi itu. Mereka masih energik tetapi sebentar lagi masuk masa pensiun mereka sudah stroke. mereka tidak mempersiapkan dirinya, mereka masih muda tetapi mereka langsung pensiun gitu. Saya bukannya tidak setuju seperti yang dibilang ibu Nursanita. Kalau mereka masih diberikan kesempatan tenaga-tenaga yang muda, tetapi kalau mereka yang tua juga di dimanfaatkan, seperti di Jepang di Manajemen Jepang pada dasarnya umur yang lebih tua yang lebih dimanfaatkan begitu. jadi itu juga saya setuju kalau 65 di plus dengan syarat-syarat itu akan menambah masalah-masalah KKN dan sebagainya. jadi saya lebih cenderung kalau 67, ya 67 gitu.”

**F. PDIP (RAMSON SIAGIAN):**

“...Masih dalam perdebatan di skors, sementara Pemerintah dengan argumentasi memberikan contoh, artinya yang mengarah bahwa kalau 67, seperti MK. Memang Hakim Agung posisinya agak berbeda dengan BPK. Karena BPK lebih posisi

politis, kalau kita buat tingkatannya posisi politis itu DPR, tapi kalau Hakim Agung itu boleh dikatakan mereka yang langsung bekerja. Tetapi kalau BPK itu boleh dikatakan yang bekerja itu hanya kebijakan saja mereka itu hanya Pemeriksa. Jadi PDIP soal 65 tahun, soal 67 tahun sebenarnya tidak terlalu masalah sepanjang DPR bisa didalam proses pemilihan, pokoknya dilihat kalau misalnya usianya 63 misalnya atau 62 dia 5 tahun lagi masih optimal dia pilih. Tapi kalau sudah 54 dia sudah loyo ya jangan dipilih. Artinya 54 tapi sudah tidak kuat lari lagikan. Kalau saya melalui Pimpinan Gubernur 49 ya masih kuat speed 9, 30 menit. Kalau tread mill. Ya itu contohnya. Artinya kalau itu sesudah berkembang pemikiran kami di PDIP karena ada hal-hal yang sangat prinsip kita lihat dan ada yang bisa di tolerir lah. Nah artinya itu bisa ada yang disaring proses pemilihan oleh DPR RI. begitu juga usul bagaimana supaya menjadi 11. juga tidak kaku karena melihat perkembangan pertambahan provinsi. Terus melihat perkembangan perlunya distersing bobot pemeriksaan. Tetapi sudah kita putuskan di Panja tadi ruang yang ada itu adalah di pansus Pak ketua. Ini bisa menjadi catatan untuk menjadi agenda pembahasan di Pansus pada tahap pertama di Raker. Khusus misalnya DIM yang mengatur soal jumlah itu. kembali pada soal perkembangan yang mengatur soal pembahasan ini. fraksi PDIP tidak keberatan kalau DIM Nomor 114 poin c, telah berusia 67 tahun artinya batasnya 67 tahun.”

**F. PD (DRS. SAIDI BUTAR-BUTAR):**

“Iya saya lihat ini tambah semangat karena professor ini kan, melihat juga professor ini bisa 70 tahun itu di Gamma dan di UI. Jadi saya pikir professor kan bisa 70 tahun, kenapa kita tidak bisa. Jadi begitu saja rah. Demokrat mengharapakan 67.”

**F. PG (MUSFIHIN DAHLAN):**

“Terima Kasih Pak ketua. Saya pikir kalau partai Golkar sudah tegas posisinya sejak tadi, saya kira penjelasan dari Professor Mahfud ini sudah terang benderang dan saya pikir benchmark dari MA dan MK. UU MA itu kan juga harus dibaca 67, karena 65 bisa di perpanjang 2 tahun dengan sejumlah persyaratan. Jadi sebetulnya sama 67 juga. Jadi sebetulnya ya yang satu sudah fix yang satu dikasih catatan. Saya kira sudah lah sepakati yang 67 itu. inikan yang saya katakan terlalu sulit tadi penjelasan rekan kami sudah sedemikian rupa.”

**PEMERINTAH (MULIA P. NASUTION):**

“Pemerintah seperti tadi Pak, ya angkanya cenderung tanpa embel-embel. Ya kalau harus memilih Pemerintah memilih yang disepakati oleh DPR, sesuai dengan posisi semula Pemerintah juga mengikuti apa yang dibahas dan kemudian diputuskan.

Kalau kemudian ada perubahan Pemerintah juga ikut menyesuaikan.”

### 3) Raker Panitia Khusus RUU BPK (4 Oktober 2006) Perihal Kedudukan BPK

#### ANGGOTA BPK (BAHARUDIN ARITONANG):

“...Kemudian dulu ketika sebelum dirubah, posisi kelembagaan negara seperti ini karena ada Lembaga Tertinggi Negara MPR dan kemudian kita sepakat melalui perubahan kemarin maka MPR tidak ada lagi dan semua posisinya sama. Nah BPK ini tetap sebagai sebuah lembaga negara. Ketika Pak Hatta merumuskan sebagai Anggota Panitia IX dengan Ketua Bung Karno kemudian dimasukkan salah satu di Pasal 23 ayat (5), perlunya suatu Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi ketika kemarin bersepakat kemudian merubah Undang-undang Dasar, keberadaan BPK ini kemudian kita tingkatkan posisinya. Jadi, itu saya tunjukkan dalam pasal-pasal. Memang orang lupa, sampai di internal kami juga terjadi sering seperti itu, saya paling tersinggung ketika teman-teman saya mengatakan "kita harus banyak masuk sesuai Instruksi Presiden untuk menanggulangi korupsi. Kalau lembaga ini berfungsi dari sejarahnya, filosofinya, sebenarnya tidak perlu jadi korupsi justru kita memeriksa. Yang dikorupsi apa? Uang negara. Kan sebenarnya begitu. Karena itu, memang di internal jadi pergulatan. Karena itulah dibuat sebuah lembaga sendiri dia untuk sebenarnya memeriksa penggunaan, pengelolaan keuangan negara sehingga tidak perlu terjadi korupsi. Jadi kalau sekarang kita menggalakkan pekerjaan seperti itu, sebenarnya bukan mengikuti SBY dengan Instruksi Presiden-nya, tidak ada urusannya. Perkaranya SBY tidak 1 (satu) partai dengan Pak Asep. Tidak ada bedanya, ini filosofinya dia adakan adalah sebenarnya, nanti saya gambarkan bagaimana mekanismenya. Jadi, sebenarnya posisinya seperti itu.”

“...Ketika Tahun 1947 ketika perhitungan anggaran negara, dulu BPK dapat memberikan saran kepada Panitia Anggaran "oh disini banyak kebocoran, tolong disini dikunci, oh disini duplikasi dengan ini dan semacamnya" dan ke depan kita juga berharap seperti itu. Jadi, tidak hanya sekedar audit. Sebuah lembaga negara yang dibangun ini termasuk juga untuk hal seperti itu. Karena itu, nanti saya akan membahas itu. Justru kerja BPK adalah sebenarnya *stakeholder*-nya DPR makanya itu sebenarnya harus lebih dekat ke DPR dan DPRD kalau di daerah.

Khusus tentang BPK, nah ini kembali sejarahnya saya katakan tadi, Panitia IX kemudian 18 Agustus disahkan Undang-undang Dasar, sudah masuk BPK adalah lembaga tersendiri tidak seperti waktu sejak. Memang walaupun konsepnya Hatta memang mengambil dari ARK dan barangkali Pak Takardjo orang yang bekas sisa-sisa Belanda masih ingat

ARK yang dulu dibangun untuk memeriksa keuangan Pemerintah, Ratu kan kalau waktu itu jadi bagian dari Pemerintah. Kalau di Amerika, BPK bagian dari parlemen. Jadi bagian parlemen, Kongres, Senat kemudian BPK. Jadi, dia alatnya parlemen. Ketika kita putuskan itu sebuah lembaga negara sendiri, tidak Pak. Terus terang saja kami walaupun lebih dekat ke DPR bukan alat Bapak tetapi juga bukan alat Pemerintah melainkan lembaga negara sendiri tetapi memang pola kerjanya nanti akan saya gambarkan lebih dekat ke DPR. Jadi, kita sepakat waktu itu seperti itu. Kesepakatan sebagai bangsa tidak ada hubungannya dengan Trias Politika. Wah BPK tidak ada tempatnya di negara ini, lalu bagaimana? Karena tidak eksekutif, tidak legislatif, tidak yudikatif. Kalau begitu, yang tidak-tidak ini BPK. Ya uda, kita keluarkan saja. Tidak begitu kesepakatan kita sebagai bangsa, dia sebuah lembaga negara tersendiri yang pekerjaannya memeriksa penggunaan keuangan negara.”

“...Pada 23 ayat (2), hasil pemeriksaan negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Kewenangannya ini nanti kalau APBD OKI kepada DPRD OKI, kalau APBN kepada DPR. Kan itu sebenarnya rumusan seperti itu. Kalau nanti katakan misalnya Kabupaten Tapanuli Selatan ya APBD Tapanuli Selatan kepada DPRD Tapanuli Selatan. Jadi, diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. Jadi, ini dulu tidak ada Pak. Jadi, sekarang mulai bulan-bulan ini kami akan membuat MoU, menyerahkan hasil pemeriksaan APBD kepada DPRD untuk bahan dia. Terus terang saja, saya tidak mengatakan DPR RI, DPR RI semua kyai-kyai seperti Pak Kardjo. Kalau DPRD, di dalam juga jadi persoalan itu. Pak di DPRD itu kan preman-preman, you jangan seperti itu cara berpikirkannya. Apapun you katakan, DPRD itu adalah representasi rakyat setempat, filosofinya seperti itu. Kalau tidak baik, kita perbaiki, kita sempurnakan, membangun bangsa kan harus seperti itu, kira-kira begitu. Di dalam pun bukan gampang persoalan ini tetapi apapun kita mulai tahun ini hasilkan menurut Undang-undang 15 Tahun 2004, seluruh hasil pemeriksaan, seluruh APBD 2006. Jadi, pemeriksaan 2007 harus dilakukan oleh BPK. Karena itu, kita harus menyusun bagaimana mekanisme penyerahannya. Kalau DPR konkord tetapi seluruhnya memang konkordan dengan DPR. Hasil pemeriksaan terus ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan Undang-undang. Itu nanti ada, saya katakan nanti kalau ada unsur pidana diserahkan ke penegak hukum karena memang ada ayat ini yang mendasari.”

“...Jadi, DPR hak budget (penetapan anggaran). Kemudian, pengguna terbesar, ya disini ada juga penggunaannya Sekjen dan semacamnya sebagaimana di tempat kami tetapi ini di bawah penanggungjawab ini kemudian diperiksa oleh BPK. Hasil pemeriksaan itu nanti dikembalikan ke DPR untuk bahan kontrol politik, pengawasan politik kepada pemerintahan atau

penyelenggara negara lainnya. Seperti itu sebenarnya filosofinya. Kalau terjadi kerugian negara atau tidak patuh kepada Peraturan Perundangan-undangan yang kemudian terjadi kerugian negara, nah barulah kemudian Jaksa, Polisi menyidik. Disini proses penyidik namanya dan bukan pemeriksaan lagi.”

**F. PAN (IR. ICHWAN ISHAK, MSi):**

“*Yang pertama*, Pak Aritonang tadi menjelaskan bahwa BPK di beberapa negara ada yang di bawah Pemerintah, ada yang di DPR. Di Amerika tentunya di bawah Kongres. Nah saya ingin satu gambaran dari Pak Aritonang, tentunya semua ada kelebihan kekurangannya dan juga kita disini yang bebas mandiri, tidak di bawah pemerintah dan tidak juga di bawah DPR. Nah ini positif negatifnya bagaimana sebetulnya yang sudah pernah berjalan, karena terus teras saya orang awam untuk masalah BPK dan saya latar belakang teknik. Jadi, saya minta gambaran karena belum tentu juga bahwa apa yang sudah tertera di Undang-undang Dasar itu yang terbaik. Kita sudah punya contoh, DPA akhirnya lenyap dari Undang-undang Dasar. Jadi, ini bisa saja kita rubah karena kita juga sudah sepakat kita tidak mengkeramatkan Undang-undang Dasar 1945 lagi. Artinya, bisa kita amandemen dan sebagainya. Nah ini tentunya, apakah memang bebas mandiri sudah yang terbaik bagi bangsa kita sekarang. Itu yang barangkali yang apa namanya, apakah dia sebagian nanti bisa dibawa DPR atau bagaimana ininya. Itu yang pertama.”

**F. PPP (H. HABIL MARATI, SE):**

“...sementara BPK ini kita anggap sebagai eksternal atau independent auditor yang bukan bagian daripada Pemerintah tetapi BPK adalah mendapatkan job dari DPR untuk melakukan pemeriksaan. Itu prosedur audit yang selama bertahun-tahun ditempuh oleh BPK. Oleh karena itu, dalam kasus ini saya juga ingin menyampaikan, karena BPK itu bersifat independent auditor dan itu diatur dengan Undang-undang dan pemberi tugas adalah DPR maka BPK pun harus tunduk pada norma-norma pemeriksaan. Itu kunci auditor. Jadi, tidak bisa BPK memiliki norma sendiri tetapi dia harus tunduk pada norma-norma pemeriksaan karena tugas BPK adalah melakukan proses auditing (pemeriksaan).”

**F. PDS (WALMAN SIAHAAN, SH, SE, MM, MBA):**

“...Kalau saya sendiri mungkin saya lebih setuju BPK harus bersikap tegas dalam hal ini cuma dalam hal ini dari DPR harus tahu bahwa BPK itu sejajar dengan DPR, lembaga-lembaga yang sejajar. Jadi, BPK tidak bisa kita minta setiap saat bertanggung jawab, kita hanya berkonsultasi dengan BPK. Jadi, sebetulnya ini akan harus dibicarakan dalam pembuatan Rencana Undang-undang ini. Selama ini kan kita tidak bisa



panggil BPK, kita hanya minta konsultasi dan kita juga konsultasi ke tempat mereka dan berbeda dengan BPKP. Kalau BPKP, kita yang memanggil mereka, minta pertanggungjawaban mereka terhadap temuan-temuan yang mereka temukan. Kalau dengan BPK justru kita berbeda, kita yang harus dipanggil kesana yang datang, hanya minta konsultasi saja. Jadi, yang selama ini dengan BPK hanya Sekjen mengenai anggarannya. Jadi, ini kalau bisa nanti di dalam aturannyadipertegas aturan mainnya kira-kira bagaimana. Kira-kira begitu Pak.”

Bahwa berdasarkan pandangan tersebut, DPR RI menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan sekaligus didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 26 Februari 2019, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Merujuk kepada permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK yang berbunyi:

*“Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”*

sepanjang frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan”

terhadap UUD 1945, khususnya pada:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

*“Negara Indonesia adalah Negara hukum”*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa alasan timbulnya kerugian konstitusional dimaksud adalah:

1. Pemohon merupakan Anggota BPK RI yang telah dipilih dan menjabat

selama dua periode sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU BPK, Pemohon tidak dapat dipilih kembali walaupun belum memasuki usia pensiun, 67 tahun. Oleh karena itu, Pemohon merasa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK telah membatasi dan merugikan hak konstitusionalnya.

2. Pemohon berpendapat ketentuan masa jabatan anggota BPK tidak sepatutnya tunduk pada Pasal 5 ayat (1) UU BPK karena tidak dapat dipersamakan dengan jabatan Presiden yang dapat menyebabkan timbulnya kekuasaan yang otoriter, melainkan sepatutnya mengikuti ketentuan mengenai jabatan anggota DPR dengan alasan BPK turut menjalankan fungsi legislatif di bidang pemeriksaan keuangan negara dan sama-sama bersifat kolektif kolegial.
3. Oleh karena itu, Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya meminta agar Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa "*untuk 1 (satu) kali masa jabatan*" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

## **II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dengan tegas disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) yang mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pemerintah akan menanggapi kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan *a quo* sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan karena Pasal 5 ayat (1) UU BPK telah menghalangi dan membatasi Pemohon untuk dipilih kembali sebagai Anggota BPK dengan alasan pada dasarnya Pemohon telah terpilih dan menjabat selama dua periode (sepuluh tahun).
  - b. Pemerintah memandang pengaturan dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK mengenai periodisasi dan masa jabatan Anggota BPK merupakan kebijakan hukum yang sifatnya terbuka (*opened legal policy*) sehingga ketentuan dimaksud merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada.
  - c. Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konsitusi dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi **tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang**. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional.
  - d. Oleh karena itu, Pemerintah memandang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK tidak dapat dipermasalahkan sebagaimana yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon.
3. Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemerintah berpendapat agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka harus dibuktikan bahwa:
  - a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji.
4. Berdasarkan uraian sebelumnya, Pemerintah turut memandang bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian Pasal 5 ayat (1) UU BPK karena meskipun Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, namun Pemohon tidak dapat mempermasalahkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sehingga tidak dapat dikatakan hak konstitusional Pemohon telah dirugikan.

Atas dasar tersebut, sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya tentang kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU BPK *a quo*.

### III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN

Terhadap permohonan pengujian Pasal 5 ayat (1) UU BPK, Pemerintah dapat sampaikan keterangan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan dan kewenangan BPK

- 1.1. Konstitusi telah menegaskan bahwa BPK merupakan lembaga tinggi negara yang diatur tersendiri sehingga tidak dapat dipersamakan dengan lembaga tinggi yang lain. Sebagaimana dalam Pasal 23E UUD 1945, BPK memiliki fungsi yang unik, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 1.2. Di samping itu, struktur lembaga negara sebagaimana yang dapat dipahami dalam UUD 1945 telah mengisyaratkan bahwa (1) BPK merupakan lembaga tinggi negara yang tidak berada di bawah lembaga tinggi negara yang lain, (2) BPK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasar perintah dari UUD 1945 (*constitutionally entrusted power*) sehingga menegaskan kedudukan BPK yang kuat, (3) fungsi BPK adalah melakukan pengawasan terhadap keuangan negara, baik

diantaranya pada badan/lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan (4) BPK merupakan lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri.

- 1.3. Kedudukan BPK dalam UUD 1945 telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan:

*“Secara teori dan praktik, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni (i) lembaga negara mandiri yang disebut lembaga negara utama (main state organs) dan (ii) lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani yang disebut lembaga negara penunjang (auxiliary state organs). **Lembaga negara yang termasuk main state organs ialah MPR, DPR, DPD, Presiden-Wakil Presiden, BPK, MA, dan MK. Sedangkan Komisi Yudisial merupakan auxiliary state organ mengingat tugasnya berkaitan dengan MA namun bukan pelaku kekuasaan kehakiman**”.*

- 1.4. Pemerintah juga memandang bahwa pertanggungjawaban BPK kepada DPR RI bukan berarti bahwa BPK merupakan lembaga penunjang DPR karena pada dasarnya Pemerintah dalam hal ini Presiden turut menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada DPR setiap tahunnya. Hal ini pada dasarnya merupakan salah satu prinsip *check and balances* yang dianut oleh Negara Indonesia. Prinsip *check and balances* dimaksud merupakan suatu konsep negara demokrasi dan negara hukum modern yang meletakkan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang kekuasaan.
- 1.5. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah dapat menyatakan bahwa Pemohon tidak tepat apabila menyampaikan bahwa BPK merupakan *auxiliary state organ* karena hal dimaksud merupakan dalil yang tidak berdasar. Di samping itu, terkait dengan fungsi pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan BPK, tujuannya adalah untuk menjamin pelaksanaan undang-undang di bidang keuangan negara sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu fungsi legislatif di bidang pengawasan.
- 1.6. Mengenai sifat kolektif kolegial yang dimiliki BPK, Anggota BPK yang berjumlah sembilan orang dan bersifat kolektif kolegial tersebut tidak

dapat dimaknai kedudukan orang per orang anggotanya jauh dari isu otoritarianisme karena setiap Anggota BPK mempunyai tugas dan peran yang strategis dan bersifat sektoral, yaitu melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan pembagian objek tugas dan wewenang diantara anggota.

- 1.7. Lebih lanjut, pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh BPK terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan badan lain tentu mempengaruhi kebijakan yang nantinya akan diambil badan/lembaga dimaksud. Begitu besarnya cakupan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 membuat peran dan kedudukan BPK menjadi penting sehingga tidak tepat apabila dikatakan BPK tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sendi-sendi perekonomian bahkan arah kebijakan negara.
- 1.8. Apabila suatu kementerian/lembaga dalam pengelolaan keuangan negaranya dinyatakan mendapat opini tertentu dari Anggota BPK, tentu hal tersebut akan mempengaruhi arah kebijakan dari kementerian/lembaga tersebut sebagaimana telah disinggung sebelumnya.
- 1.9. Berdasarkan karakteristik strategis jabatan Anggota BPK yang demikian, Pemerintah dan DPR sepakat perlu dilakukan pengaturan terkait dengan periodisasi maupun masa jabatan Anggota BPK. Terlebih, hal dimaksud merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*opened legal policy*).

## **2. Periodisasi dan masa jabatan Anggota BPK merupakan Kebijakan Hukum yang sifatnya terbuka (*Opened Legal Policy*)**

- 2.1. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi **tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang.** Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas,*

*rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.”*

- 2.2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dimaksud, dalam kaitan menduduki jabatan tertentu, UUD 1945 tidak menentukan adanya persyaratan khusus yang bersifat rinci sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktifitas pemerintahan, karena hal ini merupakan kebijakan hukum yang sifatnya terbuka (*opened legal policy*). Dengan demikian, UUD 1945 menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.
- 2.3. Oleh karena itu, Pemerintah memandang permasalahan periodisasi dan masa jabatan Anggota BPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK pun merupakan kebijakan hukum yang sifatnya terbuka (*opened legal policy*) sehingga ketentuan dimaksud merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada. Namun Pemerintah menyadari bahwa kewenangan tersebut dibatasi oleh moralitas, rasionalitas, dan keadilan.
- 2.4. Kewenangan yang bersifat demikian memberi ruang kepada pembentuk undang-undang sehingga apapun pilihannya tidak dapat dipermasalahkan sepanjang tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan/aktifitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak diskriminatif.
- 2.5. Mengenai perbandingan dengan jabatan Anggota DPR, Pemerintah memandang bahwa jabatan Anggota DPR yang tidak mengenal adanya pembatasan periodisasi tidak dapat membuktikan adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap Anggota BPK, khususnya Pemohon, karena pada dasarnya hukum (UU BPK) telah mengatur demikian.
- 2.6. Lebih lanjut, Pemohon tidak membuktikan pembatasan yang dianggap dikenakan kepadanya didasarkan pada unsur-unsur diskriminasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sehingga tidak berdasar hukum apabila Pemohon mendalilkan telah mendapat perlakuan diskriminatif akibat berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK.

### **3. Periodisasi dan masa jabatan Anggota BPK menciptakan adanya kepastian hukum dan membawa kemanfaatan**

- 3.1 BPK memegang peranan penting guna menjamin penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Peran tersebut turut mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan bernegara sesuai pembukaan UUD 1945. Sudah sewajarnya apabila kewenangan Anggota BPK dibatasi dalam konstitusi atau dalam undang-undang yang merupakan turunan konstitusi, sesuai dengan prinsip *check and balance* dan ciri negara hukum (*rechtstaat*) yang dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
- 3.2 Kekuasaan negara yang dijalankan tanpa batas bukan tanpa bahaya karena dapat timbul tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Lord Acton, "*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*".
- 3.3 Lebih lanjut, Pemerintah dapat sampaikan beberapa teori dan kajian ilmiah terkait dengan lama penugasan seorang auditor terhadap entitas pemeriksaan yang sama, yaitu:
  - a. Teori sikap yang disampaikan oleh Krech dan Krutchfield (1983) dinyatakan bahwa manusia bertindak berdasarkan dengan perasaan-perasaan tertentu dalam menanggapi suatu objek yang terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman. Pengalaman tersebut yang menimbulkan kesan yang kuat atas faktor emosional pribadi, sehingga membentuk persepsi, pendapat, dan kepercayaan orang terhadap suatu kelompok sosial sehingga seseorang yang berada dalam suatu kelompok sosial dalam jumlah waktu tertentu akan membentuk suatu sikap yang familiar dan kompromis.
  - b. Teori sikap dimaksud dikuatkan dalam penelitian yang dilakukan para sarjana, diantaranya oleh Ika, Ardiani dan Ricky (2011) yang menyimpulkan bahwa semakin lama hubungan kerja auditor dengan klien (*tenure of audit*), maka akan memunculkan suatu fenomena saling membutuhkan, sehingga hal ini berbahaya bagi pengambilan



keputusan audit. *Tenure of audit* tersebut berpengaruh negatif terhadap independensi seorang auditor.

- c. Ancaman yang dapat mempengaruhi independensi auditor salah satunya adalah kekerabatan (*familiarity threat*). Ancaman ini timbul dari kedekatan hubungan antara auditor dengan entitas pemeriksaan (*auditee*) yang disebabkan oleh lamanya penugasan sehingga kepekaan (*awareness*), kehati-hatian auditor berkurang yang pada akhirnya mengakibatkan kualitas laporan pemeriksaan menurun.

3.4 Prinsip dan teori tersebut merupakan salah satu yang melandasi pengaturan oleh Pemerintah mengenai pengawasan dan pemeriksaan oleh Akuntan Publik (*private auditor*) bahwa pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berturut-turut dibatasi dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang terdapat di antaranya dalam:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- b. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- c. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Pengaturan yang disebut dengan rotasi dimaksud dapat pula ditemukan di negara-negara lain, diantaranya Filipina, Malaysia, Brazil, dan Australia. Tujuan diaturnya hal tersebut pada dasarnya adalah untuk menjaga nilai-nilai independensi dari Akuntan Publik dan menghindarkan adanya *conflict of interest*.

3.5 Sejalan dengan penjelasan dan teori dimaksud, pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh hukum (undang-undang), dalam hal ini terkait dengan periodisasi dan masa jabatan sebagaimana yang ada dalam UU BPK, antara lain didasari oleh dan/atau bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

- c. adanya pergantian anggota (kaderisasi) sehingga terjadi transfer pengetahuan (*knowledge*) yang merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi permasalahan kedepannya.
- d. perlunya pembaharuan baik berupa inovasi maupun kreatifitas dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya guna mengikuti perkembangan situasi dan kondisi dalam masyarakat.
- e. sebagaimana yang disimpulkan oleh Aizhar Ashari, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, penugasan yang terlalu lama dalam satu entitas pemeriksaan dapat menyebabkan auditor dan “klien” memiliki kesempatan untuk mengadakan keleluasaan pilihan akuntansi dan pelaporan entitas yang berakibat entitas memiliki fleksibilitas pelaporan yang semakin besar.

3.6 Di samping itu, Pemerintah dapat pula sampaikan contoh pengaturan mengenai pembatasan dalam jabatan pemerintahan sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang menjadi komitmen Negara, kewenangan pemerintahan sepatutnya dibatasi, diantaranya dari segi:


- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang;
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang.

Pelanggaran terhadap pembatasan masa atau tenggang waktu wewenang dan wilayah atau daerah berlakunya wewenang dikategorikan melampaui wewenang.

3.7 Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah memandang batasan terhadap masa jabatan Anggota BPK berupa adanya periodisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bukan tanpa tujuan, melainkan adalah demi tercapainya kepastian hukum dan mengingat kemanfaatan yang ditimbulkannya.

#### **4. Pembatasan periodisasi dan masa jabatan anggota badan sejenis di negara lain**

- 4.1. Pembatasan periodisasi masa jabatan anggota BPK, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, memiliki banyak kemanfaatan sehingga negara-negara lain turut mengatur pembatasan yang serupa pada lembaga/badan sejenis. Sebagai contoh, *National Audit Office* yang berada di Inggris memberlakukan batasan periodisasi masa anggotanya yaitu selama sepuluh tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
- 4.2. Sejalan dengan yang berlaku di Inggris, Jepang dengan *Board of Audit of Japan* mempunyai pengaturan yang serupa dimana komisioner dari lembaga dimaksud memiliki masa jabatan selama tujuh tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Selain itu, ketentuan dalam *The Board of Audit Act, Act Number 73 of 1947* (perubahan terakhir melalui *Act Number 53 of 2006*) menyatakan bahwa komisioner *Board of Audit* memiliki batas usia pensiun, yaitu 65 tahun. Dapat dilihat bersama, pengaturan yang berlaku di Jepang cenderung serupa dengan pengaturan yang berlaku di Republik Indonesia.
- 4.3. Berikut dapat disajikan grafik batang dan tabel mengenai pembatasan periode dan masa jabatan lembaga/badan pemeriksa (*Supreme Audit Institutions*) di negara-negara lain.



Grafik Perbandingan  
Masa Jabatan *Supreme Audit Institutions* yang Ada di Negara-negara Lain

Negara	Pembatasan Masa Jabatan
<b>Polandia</b>	Tidak boleh menjabat lebih dari dua periode masa jabatan
<b>Inggris</b>	Tidak dapat ditunjuk kembali
<b>Singapura</b>	Dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan enam tahun

<b>Selandia Baru</b>	Auditor General yang telah terpilih tidak dapat ditunjuk kembali
<b>Jepang</b>	Dapat ditunjuk kembali untuk satu periode masa jabatan
<b>Australia</b>	Apabila pernah ditunjuk sebagai Auditor General, seseorang tidak dapat ditunjuk kembali
<b>Kanada</b>	Tidak dimungkinkan untuk adanya penunjukkan kembali
<b>Denmark</b>	Dapat ditunjuk kembali untuk jangka waktu hanya empat tahun
<b>Rusia</b>	Hanya dapat menduduki posisi yang sama selama dua periode masa jabatan
<b>Swedia</b>	Tidak dapat ditunjuk kembali
<b>Afrika Selatan</b>	Tidak dapat ditunjuk kembali
<b>Thailand</b>	Hanya dapat dipilih untuk satu periode masa jabatan

- 4.4. Berdasarkan grafik batang dan tabel tersebut, diperoleh informasi bahwa masih banyak negara-negara lain yang memberlakukan pembatasan periodisasi dan masa jabatan anggota badan/lembaga pemeriksanya. Walaupun negara-negara tersebut mempunyai pengaturan yang berbeda terkait dengan batasan masa jabatan dalam satu periodenya (ada yang satu periode selama lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, bahkan sepuluh tahun), tetapi semangatnya jelas, yaitu harus terdapat pembatasan masa jabatan anggota badan/lembaga pemeriksa.
- 4.5. Di samping itu, melalui informasi yang disajikan dimaksud juga diperoleh kesimpulan bahwa data yang disajikan oleh Pemohon patut dipertanyakan karena terdapat perbedaan data yang disajikan, misalnya untuk negara Denmark. Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada pembatasan periode dan masa jabatan tertentu. Pada kenyataannya, berdasarkan *The Auditor General Act, Consolidated Act No. 101 of 19 January 2012* yang merupakan undang-undang Negara Denmark terdapat pembatasan.

## **5. Pasal 5 ayat (1) UU BPK tidak bersifat inkonstitusional karena merupakan cerminan UUD 1945**

- 5.1 Negara dalam hal menetapkan suatu aturan (undang-undang) tidak hanya melihat kepentingan orang per orang, kelompok per kelompok,

melainkan melihat kepentingan rakyat banyak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mempertegas hal tersebut dengan menyatakan:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada **pembatasan yang ditetapkan undang-undang** dengan maksud semata-mata **untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain...**”.*

5.2 Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dimaksud diturunkan melalui pembatasan-pembatasan periodisasi dan masa jabatan Anggota BPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK sehingga tidak sepatutnya dipermasalahkan oleh Pemohon.

5.3 Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 (vide halaman 68) turut menyatakan bahwa:

*“Pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan **bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya**, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif.”*

5.4 Beranjak dari hal-hal di atas, dapat dipahami bahwa adanya periodisasi tertentu dan pembatasan masa jabatan merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara dalam hal tersedianya kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Anggota BPK. Oleh karena itu, adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK pada dasarnya merupakan cerminan kepastian hukum akan adanya kesempatan yang sama kepada setiap warga negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sehingga tidak dapat dikatakan inkonstitusional.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) UU BPK terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa "*untuk 1 (satu) kali masa jabatan*" tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa "*untuk 1 (satu) kali masa jabatan*" tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pihak Terkait yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 18 Maret 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan bahwa saat ini keanggotaan BPK memiliki periode masa jabatan yang tidak sama, terhadap Pokok Permohonan yang diajukan, yaitu frasa untuk satu kali masa jabatan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, secara kelembagaan, BPK tidak dapat memberikan keterangan secara independen dan objektif tentang pokok perkara tersebut.
2. Mekanisme pemilihan anggota BPK dilakukan melalui proses seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, sehingga dikabulkannya

Permohonan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi tidak menjamin terpilihnya kembali anggota BPK.

3. Untuk proses persidangan perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

**[2.6]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah meminta keterangan dari Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999-2004 yaitu Drs. Jakob Samuel Halomoan Lumban Tobing, MPA yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 18 Maret 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Masalah BPK sudah dibicarakan semenjak awal pembahasan Perubahan UUD 1945, yaitu bulan Oktober 1999 diteruskan tahun 2000, 2001, dan selesai pada tahun 2001. Semangat pembentukan BPK adalah semangat untuk reformasi, pembatasan kekuasaan, *checks and balances*, dan pengelolaan kenegaraan yang lebih baik;
- BPK dibentuk sebagai sebuah lembaga yang bebas dan mandiri, anggotanya diusulkan oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- Setelah melalui proses cukup panjang diputuskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai BPK akan diatur dalam undang-undang;
- Pada saat pembahasan semangatnya adalah membentuk BPK yang profesional yang bebas dan mandiri.
- Mengenai masa jabatan akan diatur dalam undang-undang.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654, selanjutnya disebut UU BPK) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;



Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kualifikasi kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kualifikasi kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 5 ayat (1) UU BPK yang menyatakan:

- (1) Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Bahwa Pemohon, Prof. Dr. Rizal Djalil, M.M., menjelaskan kualifikasinya dalam Permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat permohonan diregistrasi masih menjabat sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berusia 62 (enam puluh dua) tahun;
  3. Bahwa dalam menerangkan anggapannya perihal kerugian hak konstitusional yang dideritanya karena berlakunya Pasal 5 ayat (1) UU BPK, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
    - a) Bahwa, menurut Pemohon, Pasal 5 ayat (1) UU BPK, sepanjang frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” yang mengatur masa jabatan anggota BPK hanya dua periode saja mengakibatkan Pemohon terhalang dan pada saat yang bersamaan tidak bisa dipilih kembali untuk menjabat sebagai anggota BPK padahal usia Pemohon masih 62 (enam puluh dua) tahun, sedangkan usia pensiun anggota BPK menurut Pasal 18 huruf c UU BPK adalah 67 (enam puluh tujuh) tahun sehingga frasa dimaksud telah merugikan hak konstitusional Pemohon;
    - b) Bahwa, menurut Pemohon, frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK merupakan norma yang berlebihan karena masa jabatan anggota BPK sesungguhnya telah dibatasi dengan periode jabatan 5 (lima) tahun untuk kemudian dapat dipilih kembali dan batas usia pensiun anggota BPK adalah 67 (enam puluh tujuh) tahun. Hal demikian telah merugikan Pemohon yang telah menjabat selama dua periode karena menurut Pemohon seharusnya ia dapat dipilih kembali pada setiap periode (tidak terbatas dua periode) tergantung hasil pemilihan di DPR. Hal ini oleh Pemohon dianggap tidak adil dan merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena persyaratan untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK cukup dengan syarat warga negara Indonesia berijazah sarjana atau setara, tanpa harus mempunyai pengalaman dan cukup berusia minimal 35 tahun (Pasal 13 UU BPK) justru dapat menjadi anggota BPK.

Berdasarkan uraian Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon

mengenai inkonstitusionalitas norma UU BPK yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon dianggap dirugikan karena berlakunya frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK, di mana telah terlihat pula kausalitas anggapan Pemohon perihal potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga jika permohonan dikabulkan maka kerugian demikian tidak akan terjadi.

**[3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Dalam Provisi**

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah memprioritaskan Permohonan *a quo* dengan alasan bahwa masa jabatan Pemohon akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2019, sementara itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU BPK, BPK harus memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan tersebut berakhir, di mana batas waktu enam bulan dimaksud berarti jatuh pada tanggal 16 April 2019. Dengan demikian, secara tersirat, melalui permohonan provisi agar Mahkamah memprioritaskan permohonan *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sesungguhnya memohon kepada Mahkamah agar putusan permohonan *a quo* telah diputus sebelum atau paling lambat tanggal 16 April 2019.

Terhadap permohonan provisi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa, sebagaimana telah disadari oleh Pemohon sendiri, pengujian undang-undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan *interpartes* melainkan menguji keberlakuan norma atau ketentuan undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, pada dasarnya, pengajuan provisi yang dilandasi oleh alasan yang sifatnya untuk memenuhi kepentingan orang-seorang tidaklah tepat di samping alasan bahwa Mahkamah harus tunduk

pada ketentuan hukum acara yang berlaku dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang. Oleh karena itu permohonan provisi Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila diringkaskan pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut Pemohon, frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” merupakan dampak ikutan dari perubahan UUD 1945 khususnya berkait dengan perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Masa jabatan presiden yang dijabat oleh satu orang perlu dibatasi karena kekhawatiran akan munculnya otoritarianisme dan terulangnya kekuasaan presiden dipegang oleh satu orang tanpa batas mengingat luasnya kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal demikian tidak berlaku bagi BPK sebagai organ negara majemuk dan bukan pemegang kekuasaan pemerintahan namun sesungguhnya masih menjalankan fungsi legislatif. Karena itu, menurut Pemohon, pembatasan masa jabatan anggota BPK sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) UU BPK adalah berlebihan;
2. Bahwa untuk menguatkan argumentasinya perihal pembatasan masa jabatan anggota BPK sebagai dampak ikutan dari pembatasan masa jabatan presiden, Pemohon kemudian mengutip Risalah Pembentukan UU BPK yang tidak terdapat pembahasan mengenai pembatasan masa jabatan anggota BPK dua periode. Pemohon selanjutnya berargumentasi bahwa hasil pembahasan dalam proses pembentukan UU BPK tersebut dituangkan ke dalam Pasal 13 huruf f UU BPK, yakni “Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a....dst, f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara.” Dalam syarat-syarat tersebut tidak diatur keharusan untuk memiliki keahlian khusus atau tertentu. Karena itu Pemohon kemudian berkesimpulan bahwa karakteristik jabatan anggota BPK adalah

pejabat negara yang jabatannya bersifat politis, maksudnya lebih banyak bermuatan pada porsi politis bukan pada keahlian tertentu;

3. Bahwa, menurut Pemohon, oleh karena karakter jabatan anggota BPK adalah jabatan politik maka tidak relevan ada pembatasan dua periode masa jabatan mengingat pembatasan yang lebih relevan justru sudah tercantum dalam pembatasan periode masa jabatan lima tahun dan pembatasan umur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan maksimal 67 (enam puluh tujuh) tahun. Proses politik di DPR-lah yang seharusnya menentukan layak atau tidaknya seseorang menjadi anggota BPK.
4. Bahwa untuk mendukung argumentasinya perihal jabatan anggota BPK bersifat politis, Pemohon memberikan alasan: *pertama*, proses pemilihannya dipilih secara politis di DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD; *kedua*, syarat untuk menjadi anggota BPK, salah satunya, cukup sarjana atau setara tanpa spesifikasi di bidang tertentu bahkan tanpa perlu pengalaman, yang artinya tidak perlu keahlian khusus. Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon kemudian berkesimpulan bahwa sifat jabatan anggota BPK sama seperti anggota DPR (DPD, DPRD). Bedanya, syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD minimal SMA/ sederajat. Karena itu, menurut Pemohon, jika anggota DPR tidak memiliki batasan periodisasi masa jabatan maka *mutatis mutandis* hal itu juga berlaku bagi anggota BPK karena sifat jabatan BPK sama dengan DPR yaitu majemuk dan kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan;
5. Bahwa untuk menekankan berlebihannya pembatasan masa jabatan anggota BPK maksimal dua periode, Pemohon lagi-lagi membandingkannya dengan jabatan presiden yang tidak mengenal usia pensiun, sedangkan anggota BPK ada batas umurnya yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun. Kemudian Pemohon kembali kepada argumentasinya bahwa anggota DPR tidak dibatasi hanya dapat dipilih dua periode karena DPR menjalankan fungsi kedaulatan rakyat, representasi rakyat, yang menurut Pemohon, BPK pun demikian. Pemohon lalu mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 108/PUU-X/2012, Paragraf **[3.6]** yang intinya menegaskan mengapa masa jabatan presiden dibatasi sementara masa jabatan anggota DPR dan DPRD tidak dibatasi;

6. Bahwa, menurut Pemohon, BPK merupakan salah satu pelaksana fungsi legislatif. Pemohon membangun konstruksi demikian diturunkan dari gagasan kedaulatan rakyat yaitu bahwa sumber keuangan negara berasal dari kepemilikan rakyat yang agar pengelolaannya dilakukan secara bertanggung jawab maka pengawasannya diserahkan kepada wakil-wakilnya di DPR. Dari jalan pikiran itulah kemudian dibentuk BPK dan karena itulah laporan hasil pengawasan BPK diserahkan kepada Parlemen. Untuk mendukung konstruksi pemikiran di atas, Pemohon kemudian mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie yang menerangkan cikal-bakal BPK adalah *Raad van Rekenkamer* pada masa Hindia Belanda yang dibentuk untuk mengawasi kinerja Gubernur Jenderal di bidang keuangan. Selanjutnya, Pemohon menjelaskan sejarah pendirian BPK pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan BPK Menjadi Undang-Undang (UU 17/1965). Pada saat itu, menurut Pemohon, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam UU 17/1965, BPK merupakan bagian dari kekuasaan Presiden. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 (UU 5/1973), BPK diberi kedudukan sebagai lembaga tinggi negara, yang terlepas dari kekuasaan Pemerintah tetapi tidak di atas pemerintah, yang bertugas memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara. Pemohon berkesimpulan bahwa berdasarkan UU 5/1973 BPK adalah bagian dari kekuasaan legislatif yaitu MPR (saat itu) sebagai lembaga tertinggi negara, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat.
7. Bahwa, menurut Pemohon, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini terdapat tiga fungsi yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga negara utama dan ditunjang oleh lembaga negara penunjang. Dalam sistem demikian, Pemohon kemudian berpendapat bahwa BPK sebagai lembaga negara utama – dilihat berdasarkan proses pemilihan anggotanya yang dilakukan oleh DPR, fungsinya, dan sifat jabatannya yang tidak tunggal – adalah menjalankan fungsi legislatif. Untuk mendukung argumentasi ini, Pemohon lalu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dan kemudian disimpulkan bahwa berdasarkan putusan tersebut ada 7 (tujuh) *main state organs* yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil

Presiden, BPK, MA, dan MK yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh Pemohon kemudian ketujuh *main state organs* dikelompokkan ke dalam tiga fungsi lembaga negara (namun Pemohon memasukkan pula lembaga-lembaga yang berada di luar tujuh *main state organs* tersebut) yaitu: (1) Presiden dan Wakil Presiden, Kejaksaan, KPK masuk ke dalam kelompok lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif; (2) MPR, DPR, DPD, dan BPK masuk ke dalam kelompok lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif; dan (3) MA dan MK masuk ke dalam kelompok lembaga negara yang menjalankan fungsi yudikatif.

8. Bahwa, menurut Pemohon, BPK menjalankan fungsi legislatif juga dapat dilihat berdasarkan *original intent* dalam pembahasan dan perdebatan ketika berlangsungnya proses perubahan UUD 1945. Pemohon kemudian merujuk pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam proses pembahasan dimaksud.
9. Bahwa, menurut Pemohon, oleh karena lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif tidak ada pembatasan periode, yaitu dua periode, maka frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK yang membatasi masa jabatan anggota BPK adalah norma yang berlebihan dan tidak memiliki *ratio legis (excessive norms)*.
10. Bahwa, menurut Pemohon, BPK adalah lembaga yang bersifat majemuk. Karena itu pembatasan jabatan anggotanya selama dua periode adalah tidak tepat. Dalam kaitan ini, Pemohon merujuk sebagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012. Lalu, Pemohon melanjutkan argumentasinya bahwa bila putusan tersebut diselaraskan dengan UU BPK, secara karakteristik sifat jabatan dan sistem pengambilan keputusan di BPK adalah majemuk dan kolektif kolegial, sama dengan yang berlaku di DPR. Pemohon lantas mengutip pendapat Ketua BPK (saat itu) Hari Azhar Azis saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia serta memberikan perbandingan 10 (sepuluh) negara yang anggota “BPK”-nya tidak dibatasi masa jabatannya (Spanyol dan Mexico) dan yang dibatasi dengan masa pensiun dengan rentang usia antara 70 sampai dengan 75 tahun (Denmark, Chili, Brazil, Italia, Portugal, Belanda, USA, Korea).
11. Bahwa, menurut Pemohon, pembatasan masa jabatan anggota BPK sesungguhnya sudah ada, yaitu dengan ditentukannya masa pensiun pada

usia 67 (enam puluh tujuh) tahun sehingga tidak diperlukan pembatasan melalui periodisasi.

12. Bahwa, menurut Pemohon, anggapan yang menyatakan bahwa jika frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK dibatalkan bertentangan dengan prinsip negara hukum adalah anggapan yang keliru. Sebab, menurut Pemohon, pilar utama negara hukum adalah proses demokratis yang menjunjung persamaan dalam hukum dan perlindungan hak asasi manusia dan adanya pembatasan kekuasaan. Karena itu, kekhawatiran demikian adalah tidak beralasan. *Pertama*, kesempatan warga negara yang lain untuk menjadi anggota BPK tetap terbuka dan terlindungi karena dalam setiap habisnya masa jabatan lima tahun, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan tetap diberi kesempatan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk bersaing. Soal terpilih atau tidak, tergantung pada DPR yang memiliki otoritas itu. *Kedua*, kekhawatiran hilangnya pembatasan kekuasaan jika ketentuan *a quo* dibatalkan juga kehilangan relevansinya karena kontrol pembatasan masa jabatan anggota BPK itu tetap ada melalui kekuasaan legislatif di mana petahana dapat saja tidak dipilih lagi oleh DPR.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon kemudian berkesimpulan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” yang mengatur masa jabatan anggota BPK (hanya dua periode) bertentangan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**[3.9]** Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8. Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama, **Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.**, dan **Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.**, dan seorang ahli bernama **Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.**, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Maret 2019;

**[3.10]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan tanggal 26 Februari 2019, membaca



keterangan tertulis dari yang bersangkutan, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.11]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam sidang tanggal 26 Februari 2019 dan membaca keterangan tertulis dari yang bersangkutan, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.12]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan mendengar keterangan **Drs. Jakob Samuel Halomoan Lumban Tobing, MPA** sebagai Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999-2004, dalam sidang tanggal 18 Maret 2019, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan serta pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu penting untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam Konsiderans “Menimbang” UU BPK, keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang terkait langsung dengan upaya mewujudkan tujuan negara yaitu tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks demikian maka hadirnya pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, hadirnya lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dimaksud pun merupakan kebutuhan yang tak dapat ditiadakan. Kebutuhan demikian, menurut pembentuk undang-undang, tidak terjawab oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sehingga dibentuklah UU BPK *a quo* [vide Konsiderans “Menimbang” huruf a sampai dengan huruf d UU BPK].

2. Bahwa pertimbangan pembentuk undang-undang dalam membentuk UU BPK sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas adalah sejalan dengan (bahkan merupakan konsekuensi konstitusional logis) perubahan sistem ketatanegaraan yang lahir karena dilakukannya perubahan UUD 1945 yang bertolak dari amanat Pembukaan UUD 1945. Hal itu secara eksplisit terbaca dari ditambahkan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar (MPR) satu bab tersendiri ke dalam UUD 1945 yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bab VIIIA, yang terdiri atas tiga pasal, yakni Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G dan secara keseluruhan terdiri atas enam ayat. Perihal pentingnya keberadaan BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (dan karenanya ia harus bebas dan mandiri) ditegaskan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Perihal *nature* kelembagaan BPK yang bebas dan mandiri tersebut ditegaskan kembali dengan rumusan yang hampir sama dalam Pasal 2 UU BPK yang menyatakan, “BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas maka dalam menilai hal-hal yang berkait dengan keanggotaan BPK tidak dapat dan tidak mungkin dilepaskan dari konteks upaya merealisasikan BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta semangat reformasi kelembagaan berdasarkan perubahan UUD 1945.

**[3.14]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.13]**, terhadap substansi keseluruhan dalil Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon bertumpu pada tiga proposisi yang merupakan tiga persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu:

*Pertama*, bahwa menurut Pemohon sifat jabatan anggota BPK adalah jabatan politik. Oleh karena itu maka pembatasan dua kali atau dua periode yang diberlakukan terhadap jabatan demikian adalah bertentangan dengan gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta tidak

memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

*Kedua*, bahwa menurut Pemohon BPK merupakan salah satu pelaksana fungsi legislatif. Oleh karena itu maka pembatasan dua kali atau dua periode yang diberlakukan terhadap jabatan demikian bertentangan dengan gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

*Ketiga*, bahwa menurut Pemohon BPK adalah lembaga yang bersifat majemuk yang dalam pengambilan keputusannya bersifat kolektif kolegial. Oleh karena itu maka pembatasan dua kali atau dua periode yang diberlakukan terhadap anggota BPK bertentangan dengan gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Terhadap ketiga proposisi Pemohon dan sekaligus persoalan konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap persoalan *Pertama*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan proposisi (pernyataan) Pemohon bahwa BPK adalah jabatan politis. Dalam hal ini, Pemohon tidak memberikan definisi maupun pengertian tentang jabatan politis dimaksud melainkan hanya mengemukakan dua alasan yang berkait dengan keanggotaan BPK yaitu (i) bahwa proses pemilihannya dipilih secara politis oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan (ii) bahwa untuk menjadi anggota BPK tidak dipersyaratkan keahlian khusus melainkan cukup sarjana atau yang setara tanpa spesifikasi di bidang tertentu, bahkan tanpa perlu syarat pengalaman. Atas dasar itu Pemohon kemudian melanjutkan argumentasinya bahwa oleh karena sifat jabatan anggota BPK adalah jabatan politis maka sebagaimana halnya jabatan politis lainnya, *in casu* anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak dibatasi periodisasi masa jabatannya maka, menurut Pemohon, hal yang sama *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap anggota BPK yaitu bahwa

keanggotaan BPK tidak boleh dibatasi masa jabatannya berdasarkan periodisasi dan karena itu, menurut Pemohon, membatasi keanggotaan BPK berdasarkan periodisasi adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam kaitan ini Mahkamah berpendapat, terlepas dari benar atau tidaknya argumentasi Pemohon perihal kriteria jabatan politis maka, dalam konteks BPK, jika penalaran Pemohon demikian diikuti akan timbul konsekuensi bahwa oleh karena sifat jabatan BPK adalah jabatan politis maka produk yang dihasilkan oleh BPK dalam melaksanakan fungsinya yang melekat pada jabatan itu adalah produk politik dan semata-mata didasari oleh pertimbangan-pertimbangan politik, sebagaimana halnya produk-produk DPR, DPD, dan DPRD yang dijadikan rujukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara tidak ada bedanya dengan pengawasan politis yang melekat dalam fungsi DPR. Jika demikian halnya, maka menjadi pertanyaan buat apa dibentuk BPK. Padahal salah satu argumentasi Pemohon dalam hal ini menyatakan bahwa lahirnya kebutuhan membentuk BPK adalah karena makin kompleksnya keuangan negara yang secara implisit berarti Pemohon sendiri sesungguhnya mengakui bahwa dalam konteks pengawasan terhadap keuangan negara maka pengawasan yang bersifat politis yang melekat dalam kelembagaan DPR tidak memadai dalam hubungannya dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan karena itu dibutuhkan lembaga tersendiri yang bebas dan mandiri untuk melakukan bagian dari fungsi pengawasan tersebut.

Lagipula jika proses pemilihan secara politis yang dijadikan alasan, berarti semua lembaga yang keanggotaannya dipilih oleh DPR dapat dikategorikan sebagai lembaga sekaligus jabatan politis yang tidak mengenal periodisasi masa jabatan. Hal demikian jelas tidak dapat diterima sebab kontradiktif dengan semangat dan substansi yang terkandung dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang memberi wewenang konstitusional kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Sebab, pemeriksaan (dalam konteks pelaksanaan kewenangan BPK), sebagaimana secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 UU BPK adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar

pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sementara itu, yang dimaksud dengan standar pemeriksaan, menurut Pasal 1 angka 13 UU BPK, adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Dengan dasar pertimbangan itu saja, tanpa perlu memerinci lebih lanjut ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang BPK sebagaimana diatur dalam Bab III UU BPK, dalil Pemohon perihal tidak boleh dibatasinya masa jabatan anggota BPK berdasarkan alasan yang semata-mata disandarkan pada argumentasi bahwa sifat jabatan BPK adalah jabatan politis telah tertolak dengan sendirinya. Sebab, pengertian pemeriksaan dan standar pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas tidak mungkin dilaksanakan berdasarkan pertimbangan politis dengan semata-mata mengasumsikan bahwa sifat jabatan BPK sebagai jabatan politis sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan pengertian pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur masing-masing dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 11 UU BPK.

Dengan demikian, oleh karena argumentasi dasar yang digunakan oleh Pemohon untuk menyatakan inkonstitusionalitas pembatasan masa jabatan anggota BPK berdasarkan periodisasi, yaitu bahwa sifat jabatan BPK adalah jabatan politis, telah tertolak maka dalil Pemohon selanjutnya yang diturunkan dari argumentasi tersebut yaitu bahwa pembatasan masa jabatan keanggotaan BPK berdasarkan periodisasi bertentangan dengan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena tidak memberikan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menjadi kehilangan relevansi maupun koherensinya. Selain itu, secara tekstual maupun kontekstual, Pasal 5 ayat (1) UU BPK justru telah menjamin dan memberikan kepastian hukum karena tidak mungkin ditafsirkan berbeda selain sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK tersebut. Adapun perihal keadilan, hal itu tidaklah tepat jika semata-mata dilihat dari perspektif subjektif kepentingan Pemohon atau anggota BPK petahana. Sebab, pertanyaan mendasarnya adalah benarkah

terdapat persoalan ketidakadilan dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) UU BPK yang telah memberikan jaminan kepastian hukum tersebut hanya karena di dalamnya ditentukan bahwa masa jabatan anggota BPK dibatasi berdasarkan periodisasi. Dalam kaitan ini, Pemohon tidak menjelaskan konsep keadilan tertentu yang dijadikan titik tolaknya melainkan hanya mengemukakan argumentasi bahwa dengan tidak membatasi masa jabatan anggota BPK berdasarkan periodisasi tidaklah menghalangi hak warga negara lainnya untuk menjadi anggota BPK karena DPR-lah yang pada akhirnya akan memutuskan (setelah mendengar pertimbangan DPD) dipilih atau tidaknya anggota BPK petahana. Argumentasi demikian bukanlah menjelaskan adanya masalah ketidakadilan dalam pembatasan masa jabatan anggota BPK berdasarkan periodisasi melainkan argumentasi yang dimaksudkan untuk mendukung dalil Pemohon bahwa sifat jabatan anggota BPK adalah jabatan politis.

2. Terhadap persoalan *Kedua*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar BPK merupakan salah satu pelaksana fungsi legislatif. Dalam kaitan ini Pemohon mengemukakan argumentasi teoretik dengan merujuk pada gagasan kedaulatan rakyat yaitu bahwa sumber keuangan negara berasal dari kepemilikan rakyat maka agar pengelolaannya dilakukan secara bertanggung jawab, pengawasannya diserahkan kepada wakil-wakilnya di DPR. Karena persoalan keuangan negara makin kompleks maka untuk melakukan fungsi pengawasan itu dibentuklah BPK. Karena itulah hasil pengawasan BPK diserahkan kepada DPR. Pemohon selanjutnya membuat pengelompokan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini dengan bertolak dari ajaran trias politika dan memasukkan BPK ke dalam kelompok cabang kekuasaan legislatif (bersama-sama dengan MPR, DPR, dan DPD). Dari titik tolak itu Pemohon kemudian menarik konklusi bahwa oleh karena masa jabatan anggota legislatif tidak dibatasi berdasarkan periodisasi maka hal demikian juga berlaku terhadap jabatan anggota BPK.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat, dengan argumentasi demikian Pemohon secara tidak langsung berarti menganggap bahwa kedaulatan rakyat hanya terjelma ke dalam kelembagaan DPR. Padahal, Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 secara tegas menyatakan, "Kedaulatan

adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan demikian, menurut UUD 1945, seluruh kekuasaan negara sumbernya adalah kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, pelembagaan kekuasaan negara ke dalam berbagai lembaga negara yang ada pada saat ini sumbernya adalah kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diatur berdasarkan UUD 1945. Hal ini merupakan prinsip dasar gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang diturunkan dari Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

Adanya pendapat-pendapat individual yang berkembang selama berlangsungnya proses perubahan UUD 1945, yang sebagian dirujuk oleh Pemohon, bahkan yang disampaikan atas nama fraksi pun, tidaklah dapat dikatakan sebagai *original intent* MPR. *Original intent* adalah pendapat terakhir yang disepakati, terlepas dari bagaimana kesepakatan itu diperoleh. Lagi pula, secara akademik maupun praktik, *original intent* tidak selalu dapat dijadikan rujukan yang tepat dalam menafsirkan konstitusi jika konstitusi diharapkan senantiasa mampu menjawab kebutuhan zaman. Sebab, rujukan kepada *original intent* tidak boleh mengesampingkan tiga aspek penting dalam penafsiran konstitusi, yaitu konstitusi sebagai kesatuan (*unity of the constitution*), koherensi praktis (*practical coherence*), dan keberlakuan yang tepat (*appropriate working*) dari suatu norma konstitusi. Dalam konteks permohonan *a quo*, norma Konstitusi yang ditafsirkan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) UU BPK adalah Pasal 23E UUD 1945.

Dari sudut pandang konstitusi sebagai satu kesatuan, Pasal 23E UUD 1945 harus ditafsirkan sebagai bagian dari upaya konstitusional mewujudkan tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum di mana tujuan demikian dapat dicapai, salah satunya, jika keuangan negara dikelola secara bertanggung jawab. Untuk mencapai maksud tersebut, pengawasan yang bersifat politis semata-mata dari DPR tidaklah memadai. Karena itu dibutuhkan lembaga yang secara profesional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dimaksud, yaitu BPK. Atas dasar hasil pemeriksaan yang secara profesional dilakukan oleh BPK itulah DPR akan menentukan sikap politiknya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap eksekutif. Dari sudut pandang koherensi praktis, Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menekankan sifat bebas dan mandiri kelembagaan BPK adalah koheren dengan maksud dibentuknya BPK untuk mengawasi pengelolaan dan

tanggung jawab tentang keuangan negara tersebut sebab tanpa kebebasan dan kemandirian demikian, BPK tidak mungkin melaksanakan fungsi pemeriksaannya secara profesional. Sementara itu, dari sudut pandang keberlakuan yang tepat, Pasal 23E UUD 1945 tidak mungkin bekerja secara tepat (*appropriate*) jika BPK diisi oleh anggota-anggota yang tidak memiliki keahlian dalam bidang keuangan negara.

Dengan demikian, mendalilkan BPK sebagai bagian dari kekuasaan legislatif adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Terhadap persoalan *Ketiga*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa mendalilkan inkonstitusionalitas pembatasan masa jabatan keanggotaan BPK berdasarkan periodisasi dengan landasan argumentasi bahwa BPK adalah lembaga yang bersifat majemuk dan pengambilan keputusannya dilakukan secara kolektif kolegial tidaklah tepat tanpa mengaitkannya dengan konteks tujuan dibentuknya BPK sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka 2 di atas. Adapun bagian dari pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012 yang dijadikan bagian dari argumentasi Pemohon penekanannya adalah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan. Benar bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah membedakan sifat jabatan Presiden dan sifat jabatan anggota DPR dan DPRD di mana dinyatakan bahwa Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan sehingga diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan, sedangkan DPR dan DPRD adalah jabatan majemuk yang setiap pengambilan keputusannya dilakukan secara kolektif sehingga Mahkamah menyatakan kecil kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan. Namun, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah tidak menyatakan bahwa sama sekali terhadap jabatan yang bersifat majemuk tidak boleh dilakukan pembatasan. Apabila suatu saat pembentuk undang-undang berpendirian bahwa dengan memerhatikan perkembangan masyarakat terdapat kebutuhan untuk membatasi masa jabatan anggota lembaga negara yang bersifat majemuk, hal itu tidaklah serta-merta dapat diartikan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan pembatasan demikian tidak memuat hal-hal yang dilarang oleh UUD 1945. Apalagi secara



hakiki UUD 1945 setelah perubahan menganut prinsip pembatasan kekuasaan termasuk di dalamnya pembatasan terhadap periodisasi masa jabatan alat-alat kelengkapan negara. Oleh karena itu, pertimbangan hukum putusan Mahkamah dimaksud tidak boleh ditafsirkan bahwa pembatasan masa jabatan anggota lembaga-lembaga negara yang bersifat majemuk adalah inkonstitusional. Sementara itu, rujukan Pemohon kepada negara-negara yang anggota “BPK”-nya tidak dibatasi berdasarkan periodisasi haruslah diperlakukan semata-mata sebagai *best practices* sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan sistem ketatanegaraan di negara-negara tersebut, bukan sebagai kriteria yang berlaku umum. Sebab, terdapat pula sejumlah negara lain yang membatasi masa jabatan anggota “BPK”-nya berdasarkan periodisasi. Lagi pula, rujukan demikian tentu tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan pembatasan masa jabatan anggota BPK berdasarkan periodisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK bertentangan dengan UUD 1945.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi Pemohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd.**

**I Dewa Gede Paiguna**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Yunita Rhamadani**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.